

**PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM  
PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekalongan:  
Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PKL)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :  
**Najikha**  
**1902016086**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Najikha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Najikha

NIM : 1902016086

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.PKL)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wasaalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I.



**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**

NIP. 196506051992031003

Semarang, 23 Mei 2023

Pembimbing II.



**Ahmad Zubacri, M.H.**

NIP. 199005072019031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
 Telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Najikha  
 NIM : 1902016086  
 Judul : **"PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN NOMOR 191/PDT.G/2022/PA.PKL)"**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 19 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I  
 NIP. 19860306 201503 1 006

Penguji I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H  
 NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
 NIP. 1965065 199203 1 003

Semarang, 4 Juli 2023  
 Sekretaris Sidang

Ahmad Zubacri, M.H  
 NIP. 19900507 201903 1 010

Penguji II

Najikha, M.H  
 NIP. 19910317 201903 2 019

Pembimbing II

Ahmad Zubacri, M.H  
 NIP. 19900507 201903 1 010



## MOTTO

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا  
إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

*“Maka Bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa mereka (orang munafik) disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu (Muahmmad) sambil bersumpah, ‘Demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian’” (Q.S. 5 [An-Nisa]: 62)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 88.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Orang tua Tercinta Abah Abdul Munif dan Ibu Ulwiyah yang senantiasa mendoakan, membimbing, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang dari kecil sampai sekarang, Semoga Allah memberikan kesehatan umur panjang, serta rezeki yang barokah dan bermanfaat.
2. Orang tua ideologis Murrobi ruhi kiyai Fadholan Musyaffa' yang seantiasa memberikan motivasi lahir dan batin, mendidik, serta mendoakan. Semoga Allah memberikan umur panjang, kesehatan dan kekuatan dalam mendidik para santri pondok pesantren Fadhlul Fadhlun
3. Adik saya Muhammad Bayan aldina dan Hilwa Sania yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam segala hal dan menjadi kebanggaan orang tua.
4. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Teman-teman pondok pesantren fadhlul fadhlun (Naya, Rikha, Deya, Afwa, Silva, Ica) yang senantiasa memberikan support dalam proses penyusunan skripsi
6. Teman-teman seangkatan seperjuangan terkhusus kelas HK C 2019 yang menjadi saksi perjuangan di perkuliahan dari awal hingga akhir

7. Teman-teman KKN R 79 Kelompok 24 Trimulyo yang telah berbagi pengalaman berharga dalam menjalankan misi pengabdian masyarakat selama 45 hari.
8. Sahabat-sahabat saya (Fida, Rikha, Rohmi, Titin, Ulya, Nisa, Meli dan faiq) yang selalu mendampingi perjuangan dan menjadi teman berjuang untuk meraih gelar strata 1.
9. Teman-teman crew tambal ban online yang selalu menghibur dan memberikan energi positif ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.
10. Dan Muhammad Irsyadil Ibad yang senantiasa menjadi support system, pendamping dan pendengar keluh kesah saya selama penyusunan skripsi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah

ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik dibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

_ō_ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
_ō_ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_'_ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
أو (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

#### E. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas'a</i>

Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	فروض	<i>Furud</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al-Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>

#### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

#### H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## ABSTRAK

Cerai Gugat Pengadilan Agama Pekalongan Pada nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl Dalam memutus perkara hakim menerapkan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti, seperti dalam putusan tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal saksi akan tetapi hakim juga memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti tambahan karena hakim beranggapan bukti yang Diajukan oleh pihak belum mencapai batas minimal pembuktian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* dalam memutus perkara cerai gugat nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl dan Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.PKL.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Data primer yang digunakan adalah putusan cerai gugat Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl. teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Penggugat tidak mampu untuk menambah saksi untuk memperkuat bukti, tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, demi tegaknya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, demi tegaknya asas kepastian hukum, Terdapat Undang-Undang dan dasar Hukum yang mengatur. *Kedua* Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam putusan cerai gugat nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl sudah tepat didasari dengan dalam kaidah *دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang mempunyai makna menolak kemadharatan lebih utama daripada menarik manfaat. Yang mana kaitannya dalam perkara ini alasan yang didalilkan Penggugat *syiqaq* jika pernikahan dilanjutkan akan menimbulkan banyak madharat. ***Kata Kunci: Sumpah Suppletoir, Cerai Gugat, pertimbangan Hakim***

## KATA PENGANTAR

Puja puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Sumpah *Suppletoir* terhadap Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl Ditinjau dari Hukum Islam”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. Eman Sulaeman, M.H. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H. selaku pembimbing II dan wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Bapak Dr. H, Abdul Kholiq. Selaku Ketua Pengadilan Agama pekalongan yang telah berkenan memeberikan banyal ilmu melalui jawaban dari wawancara penulis Bapak Drs. Waryono, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang telah berkenan memberikan ilmu, pengarahan dan saran. Ibu Rahmawa, S.H.I selaku Kasubag Kepegawaian yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Munif dan Ibu Ulwiyah serta Adik-adik saya Muhammad Bayan Aldina dan Hilwa Sania yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga islam angkatan 2019khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumabangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih erdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin...

Semarang, 23 Mei 2023  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Najikha', written over a horizontal line.

**Najikha**  
**NIM: 1902016086**

**DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>SUMPAH <i>SUPPLETOIR</i> DALAM PERKARA CERAI GUGAT .....</b>	<b>20</b>

<b>A. Alat Bukti Dan Kekuatannya Dalam Perkara Cerai Gugat .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Pembuktian.....	20
2. Tujuan Pembuktian .....	24
3. Asas-Asas Hukum Pembuktian .....	26
4. Dasar Hukum Alat Bukti .....	31
5. Alat Bukti dalam Perkara Cerai Gugat .....	32
<b>B. Sumpah <i>Suppletoir</i> Sebagai alat Bukti .....</b>	<b>44</b>
1. Sumpah <i>suppletoir</i> Menurut Hukum Acara Perdata .....	44
2. Sumpah <i>Suppletoir</i> Menurut Hukum Islam .....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>PENERAPAN SUMPAH <i>SUPPLETOIR</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN NOMOR: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Profil Pengadilan Agama Pekalongan.....</b>	<b>58</b>
1. Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan.....	58
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekalongan .....	63
3. Gambaran Umum Wilayah Pengadilan Agama Pekalongan .....	64
4. Alamat Pengadilan Agama Pekalongan .....	65
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekalongan 65	
6. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekalongan .....	67

7. Fungsi Pengadilan Agama Pekalongan .....	72
<b>B. Syarat dan Tata cara Pengajuan Cerai Gugat ...</b>	<b>74</b>
<b>C. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sumpah <i>Suppletoir</i> Terhadap Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl .....</b>	<b>75</b>
<b>D. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pekaongan Nomor: 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl Tentang Cerai Gugat .. .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
<b>ANALISIS PENERAPAN SUMPAH <i>SUPPLETOIR</i> DALAM PERKARA CERAI GUGAT VERSTEK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2022/PA.PKL).....</b>	<b>92</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penerapan Sumpah <i>Suppletoir</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl .....</b>	<b>92</b>
1. Penggugat Hanya Menghadirkan Saksi Dari Keluarga .....	92
2. Penggugat Tidak Mampu Untuk Menambah Saksi Untuk Memperkuat Bukti .....	94
3. Tidak Hadirnya Tergugat Dalam Persidangan .....	95
4. Demi Tegaknya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan .....	96
5. Demi Tegaknya Asas Kepastian Hukum .....	97
6. Terdapat Undang-Undang Dan Dasar Hukum Yang Mengatur .....	99

<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sumpah <i>Suppletoir</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl .....</b>	<b>100</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dilahirkan untuk menjadi khalifah dimuka bumi dengan tujuan mengabdikan dan beribadah kepada Allah Swt. Agar pelaksanaan dalam ibadah berjalan dengan baik, maka terdapat aturan bagaimana ketentuan, pola, atau aturan hubungan-hubungan hukum. dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam surah An-Nisa yang mana membahas panduan atau tuntunan untuk kehidupan seperti perkawinan, berumah tangga, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, perceraian, kepemilikan harta bersama, warisan, dan lain-lainnya.<sup>2</sup>

Hakim merupakan salah satu khalifah yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan hukum Islam, juga termasuk orang yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam karena penyambung perintah Allah dengan menggali nilai-nilai hukum di tengah masyarakat juga menegakkan keadilan. Hakim termasuk dalam penegak hukum di wilayah Pengadilan yang menyelesaikan perkara melalui persidangan.

Proses persidangan terdapat banyak tahap yang harus dilalui mulai dari proses mediasi, pembacaan

---

<sup>2</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Yayat Sri Hayati (Jakarta: RAJAWALI PRES, 2020).

gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan pembacaan putusan. Mengenai soal pembuktian, baik tentang hal menerima atau menolak alat-alat pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara. hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Hukum pembuktian dalam persidangan merupakan hal paling penting agar hakim dapat menyelesaikan perkara. karena perkara dapat diputus dan diselesaikan dengan adanya bukti yang kongkrit. Didalam hukum acara Perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Pembuktian pada perkara Perdata diterapkan dengan mengacu pada prinsip dan asas-asas dalam hukum pembuktian. Prinsip dan asas bertujuan agar pembuktian dapat mengungkap kebenaran dari suatu perkara yang

---

<sup>3</sup> Jumanah; and Paisol Burlian, *Pelatihan Dan Latihan Kemahiran Hukum* (Jakarta: Parnademedia Group, 2015).

sedang diadili di pengadilan serta mewujudkan keadilan bagi para pihak.<sup>4</sup>

Menarik dalam temuan perkara cerai gugat verstek putusan nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pk. yang didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2022. berdasarkan alasan terjadinya perkara perceraian tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) penggugat dan tergugat. perkara perceraian secara umum termasuk suatu konflik kepentingan pribadi antar subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang termasuk dalam lingkup hukum perdata dan diatur dalam hukum acara perdata yang ditunjukkan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata materil.<sup>5</sup> Ketika persidangan penggugat sudah menghadirkan dua orang saksi tetapi selanjutnya atas perintah majelis hakim, penggugat bersumpah dengan sumpah *suppletoir*. Seperti yang disebutkan pada Pasal 155 HIR yang mana menyebutkan menggunakan alat bukti sumpah dapat dijadikan alat bukti apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain.

Proses perceraian terdapat peraturan hukum yang mengatur bagaimana bertindak terhadap penyelesaian perkara tersebut. tahap-tahap yang perlu dilalui dan proses

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII PRESS, 2020).

<sup>5</sup> Muhammad Arofian Thoufi Ilmi, 'Pandangan Hakim Terhadap Sumpah *Suppletoir* Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

tersebut telah diatur dalam hukum acara perdata yang termasuk dalam hukum formil yang merupakan peraturan hukum yang mengatur cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Seorang hakim dituntut harus mengetahui dan memahami bagaimana awal terjadinya perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta dalam memberikan putusan.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam peradilan agama mengenai perceraian dengan proses cerai gugat sudah diatur dalam Pasal 46 huruf (a) angka 9 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana sudah mengalami dua kali perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu perubahan pertama diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2006. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh sebab itu, agar mendapatkan putusan dari pengadilan perkara perceraian harus mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan suami.<sup>7</sup>

Khusus pembuktian dalam perkara perceraian harus dibuktikan dengan mendengar keterangan saksi-saksi. namun, dalam memutus perkara tersebut juga

---

<sup>6</sup> Jumanah; and Burlian. Hlm. 4-5

<sup>7</sup> Riza Fauza Azhari, 'Sumpah Sebagai Pengganti Saksi Dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr' (UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

dibebankan sumpah *suppletoir*. Sumpah termasuk sesuatu yang belum menjadi kepastian dalam pembuktian dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa apabila para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lainnya maka diterapkan atau digunakan sumpah *suppletoir*. Dalam pengangkatan sumpah sebagai alat bukti termasuk hal yang menyangkut dengan menyebut nama Tuhan (keyakinannya), serta ketakutan akan azab Tuhan apabila ia berbohong mengingat pihak yang bersumpah yang akan memenangkan perkara.<sup>8</sup>

Secara umum sumpah merupakan pernyataan khusus yang dilakukan atau diucapkan saat memberikan janji atau pernyataan yang mengikat sifat kuasa Tuhan. Dalam Islam sumpah tidak hanya dilakukan pada saat dipersidangan saja juga digunakan saat melakukan muamalah seperti jual beli dan transaksi lainnya.<sup>9</sup> Dalam hukum Islam secara umum juga terdapat pembahasan mengenai sumpah *suppletoir* sebagai hujjah dipengadilan karena Salah satu problem dalam bukti sumpah adalah adanya peluang untuk berbohong dengan sumpahnya seorang yang berperkara tersebut. demi memenangkan perkaranya. Hal ini sangat rawan terjadi pada sumpah

---

<sup>8</sup> Padilah Kurniawan, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam' (UIN Raden Fatah, 2019).

<sup>9</sup> Khairatin Azizah and others, 'Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam', *Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 02 (2021). 2

*supplrtoir*. Padahal dalam Islam sendiri kejujuran sangatlah penting. Sumpah disyariatkan dalam Islam dengan menyebut nama Allah, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebijakan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (Q.S 2 [aAl-Baqarah]: 224)

Terdapat perbedaan sumpah *suppletoir* menurut Hukum acara perdata Islam dengan Hukum perdata peradilan umum. Dalam hukum acara peradilan umum sumpah tambahan ini diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah majelis hakim karena bukti yang diajukan belum mencukupi. Sehingga sumpah tambahan menurut hukum acara perdata peradilan umum berposisi sebagai pengganti alat bukti lainnya, oleh karena itu jika kemudian hari diketahui bahwa sumpah tersebut palsu, dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maka terhadap putusan tersebut dapat diminta peninjauan kembali seperti yang disebutkan dalam Pasal 66-77 Undang-undang No.14 Tahun 1985. Sedangkan menurut hukum acara perdata Islam sumpah *suppletoir* bukan termasuk dalam bukti

minimal untuk membuktikan agar hakim dapat menjatuhkan putusan, tetapi untuk menguatkan bukti minimal yang telah cukup.<sup>10</sup> sumpah dan ikrar harus diucapkan secara lisan dan tidak sah jika dilakukan dalam bentuk tulisan, yang artinya harus dilakukan oleh salah satu pihak dimuka hakim.<sup>11</sup>

Setelah mengkaji kembali tentang alat bukti penerapan sumpah *suppletoir* agar dapat memutus perkara perceraian merupakan jalan terakhir agar perkawinan dapat diputuskan. Seperti kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 191/Pdt.G/2022/PAPkl. Penulis akan menganalisis proses pembuktian serta bagaimana dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan hingga sampai pada pertimbangan Hakim dalam penerpan sumpah *suppletoir* untuk memutus perkara nomor 191/Pdt.G/2022/Pa.Pklyang mana pada umumnya disebutkan dalam putusan sela tetapi dalam putusan ini tidak terdapat putusan sela.

Dari latar belakang yang sudah di uraikan di atas penulis menemukan problematika penelitian bahwa, bagaimana pandangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl sehingga dilaksanakannya sumpah *suppletoir* yang didasarkan dengan memeperkuat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 238-239

<sup>11</sup> Andri Nurwandi, 'Kekuatan Sumpah Supletoir Di Peradilan Agama Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Dan Fikih Syafi'i', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248-53.

bukti yang sudah diajukan oleh penggugat. Dan peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekalongan: “Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PKL)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* dalam menyelesaikan perkara cerai gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* dalam menyelesaikan perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl

2. Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu dalam kajian tentang materi sumpah *Suppletoir* yang diterapkan dalam perkara cerai gugat.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktis di Lembaga Pengadilan Agama Pekalongan, masyarakat dan peneliti lain. supaya ada kejelasan mengenai penerapan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti.

#### **E. Telaah Pustaka**

Mengapa penelitian harus melakukan telaah pustaka? Karena sorang peneliti dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukannya. Telaah pustaka juga bertujuan untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mengkaji

kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, dan menunjang perumusan permasalahan.<sup>12</sup>

1. Skripsi yang ditulis oleh padilah kurniawan yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sumpah *Suppletoir* dalam Perkara Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2021

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* melihat dari faktor penggugat yang tidak dapat menghadirkan saksi lain yang seharusnya dua orang saksi. Dan penggunaan sumpah *suppletoir* dapat dilihat dari alasan perceraian yang diakibatkan oleh *syiqaq*, apabila dipertahankan akan banyak mudharatnya.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang di tulis oleh Nurhikmah Nurudin yang berjudul “Penerapan Sumpah *Suppletoir* dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mks)” Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum tahun 2013

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara perceraian diatur secara khusus dalam pasal 76 undang-undang Peradilan Agama yakni dengan mendengarkan saksi yang mengerti

---

<sup>12</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RAJAWALI PRES, 2018).

<sup>13</sup> Kurniawan.

sendiri tanpa perantara orang lain, maka untuk melengkapi alat bukti permulaan adalah dengan sumpah *suppletoir*. Dan pertimbangan hakim menggunakan sumpah *suppletoir* tidak lain karena tidak ada alat bukti lain. dan pertimbangan Hakim menerapkan Sumpah *Suppletoir* tidak lepas bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti pemulaan dari satu saksi. Pihak yang mengangkat sumpah ia adalah pihak yang menang. Keyakinan hakim ini didasarkan dengan melihat alat-alat bukti yang ada selama di persidangan.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aisyah yang berjudul “Penerapan Sumpah *Supplitoir* Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2015/PA.Pspk)” Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tahun 2017

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim telah berkesimpulan perkara tersebut sudah pantas untuk diterapkannya sumpah *suppletoir*. Karena keterangan ketiga orang saksi yang menjadi alat bukti dalam perkara tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum mampu membuktikan dalil-

---

<sup>14</sup> Nurhikmah Nurudin, ‘PERKARA PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Nomor 152 / Pdt . G / 2012 / Pa Mks ) PERKARA PERCERAIAN’, 2013.

dalil khusus gugatan pemohon yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian, namun bukan pula dalil tersebut tidak terbukti sama sekali. Karna bukti yang belum mencapai batas minimal pembuktian, majlis hakim berpendapat bahwa bukti yng diajukan adalah bukti pemulaan yang harus disempurnakan dengan sumpah tambahan.<sup>15</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Ni Luh Ayu Arini yang berjudul “Penerapan Sumpah *Suppletoir* dalam Memutus Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.Pdn)” Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum Tahun 2017

Hasil dari penelitian tersebut yakni hakim menerapkan alat bukti sumpah *soppletoir* dalam putusan nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.Pdn karena Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain akta nikah dan keterangan satu orang saksi, yang menjadikan hakim memerintahkan untuk menerapkan alat bukti sumpah *suppletoir* sebagai penguat bukti. Dan kekuatan alat bukti sumpah termasuk sempurna, namun masih memungkinkan adanya bukti lawan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nur Aisyah, ‘Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian’ (IAIN PADANGSIDIMPUAN, 2017).

<sup>16</sup> ni luh ayu Arini, ‘PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn) NI LUH AYU ARINI, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.’, 2017.

5. Jurnal Al-Fathonah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara Sumatera Utara yang ditulis oleh Andri Nurwandi yang berjudul “Kekuatan Sumpah *Suppletoir* di Pengadilan Agama Menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Fikih Syafi’i”

Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan sumpah *suppletoir* menurut hukum acara peradilan agama dan fikih syafi’i tidaklah beda jauh, syarat diperintahkan dan dilakukan sumpah juga memiliki kesamaan. Sumpah *suppletoir* dilakukan jika belum memenuhi alat bukti minimal yang ditetapkan. Hakim berwenang memerintahkan pihak penggugat/tergugat yang mengemukakan alat bukti yang kurang untuk bersumpah agar bukti semula menjadi sempurna dengan ucapan sumpah tambahan.<sup>17</sup>

Dari hasil pustaka-pustaka yang telah penulis cantumkan, memang telah menyingung tentang permasalahan terkait. Namun tujuan dan sudut pandang penelitian yang akan di capai dari kajian yang telah dilakukan menurut penulis tidak sama dengan tujuan dan sudut pandang penelitian yang sedang penulis lakukan.

---

<sup>17</sup> Nurwandi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu tahapan pengumpulan data melalui kepustakaan.<sup>19</sup> berupa data dokumen putusan Pengadilan Agama pekalongan yaitu putusan nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl tentang penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat verstek.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, berkaitan dengan alasan penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat verstek.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan deskriptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan penulis. Pendekatan ini

---

<sup>18</sup> Joenaidi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>19</sup> Efendi and Ibrahim.

dipilih oleh penulis untuk menjelaskan pendapat hakim dalam perkara 191/pdt.g/2022/Pa.Pkl yang di paparkan melalui kata-kata secara deskriptif.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari para hakim Pengadilan Agama Pekalongan, yang telah memutus perkara Nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl tentang penerapan alat bukti sumpah *suppletioir*.

### b. Sumber data Sekunder

Yang mana data diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek peneliti dari objek penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dan didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, arsip putusan, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>21</sup> Sugiyono.

dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dikumen pribadi dukumen resmi.<sup>22</sup>

### 3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan hukum Pustaka yang digunakan oleh penulis, meliputi:

- a. Jenis data Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>23</sup>
- b. Jenis data sekunder adalah dengan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.<sup>24</sup> Seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, kitan-kitab fiqih dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>22</sup> Sugiyono.

<sup>23</sup> Marzuki, *Penelitian Hum* (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>24</sup> Marzuki.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis, berikut ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis:

##### a. Metode wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang pihak yakni pewawancara dan yang diwawancarai. Bentuk wawancara yang dipilih penulis yakni wawancara terarah. Cara pelaksanaan wawancara ini dengan melakukan wawancara kepada satu persatu hakim yang telah ditentukan.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan notulen rapat serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan

peneliti untuk melengkapi data wawancara berupa foto bukti wawancara, dan surat penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah dalam Putusan No. 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl. penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu penulis menggambarkan kembali data yang terkumpul tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam Penerapan sumpah *suppletoir* dalam Menyelesaikan perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, antara lain secara globalnya yaitu:

Bab pertama adalah pembahasan tentang alasan mengapa penelitian ini untuk dilakukan. yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang sumpah *suppletoir*. Bab ini merupakan landasan teori yang

akan digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian. Bab ini berisi tentang pembahasan alat bukti dalam cerai gugat dan gambaran umum tentang sumpah *suppletoir*.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Pekalongan, yang meliputi profil. Dan pada bab ini juga berisi mengenai duduk masalah pada putusan nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl gambaran umum tentang Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl. yang menjadi dasar menganalisa pertimbangan hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* dan analisis penerapan sumpah *suppletoir* ditinjau dari Hukum Islam.

Bab keempat berisi analisis tentang pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dan menganalisa penerapan sumpah *suppletoir* menurut Hukum Islam pada putusan nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

Bab kelima merupakan penutup. Yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

## **BAB II**

### **SUMPAH SUPPLETOIR DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

#### **A. Alat Bukti Dan Kekuatannya Dalam Perkara Cerai Gugat**

##### **1. Pengertian Pembuktian**

Secara etimologi pembuktian dalam istilah arab disebut *Al-Bayyinah*, yang berarti sesuatu yang menjelaskan. Dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti diawali dengan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan arti proses, perbuatan, dan cara membuktikan. Sedangkan menurut terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Pembuktian termasuk hal yang sangat penting, sebab pembuktian akan menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang.<sup>25</sup>

Menurut Yahya Harahap pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya dikatakan sebagai alat yang akan membawa pihak-pihak yang berperkara kearah kemenangannya atau tidak.<sup>26</sup> Dapat disimpulkan bahwa arti dari pembuktian adalah

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradila Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>26</sup> Mardani.,106

menyakinkan Hakim terhadap kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu permasalahan.

Menurut R. Supomo pembuktian memiliki dua arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, yaitu pembuktian membenarkan hubungan hukum. seperti hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. oleh karena itu, membuktikan dalam arti luas mempunyai arti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. *Kedua*, dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan saat hal yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu hal yang dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>27</sup>

Kata “membuktikan” menurut Sudikmo Merkusumo mengandung beberapa pengertian, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti ‘*logis*’ membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Menurut suatu *axioma*, asas-asas

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 6

<sup>28</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Malang: Setara press, 2019). Hlm.162-163

umum yang dikenal dalam suatu ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian lawan. Berdasarkan *axioma* bahwa garis lurus sejajar tidak mungkin akan bertemu. Pembuktian demikian tidak mungkin adanya pembuktian lawan.

- b. Kata membuktikan dikenal dalam arti *konvensional*. Di sini, membuktikan berarti juga memberi kepastian; bukan kepastian mutlak, tetapi hanya bersifat nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
- 1) Kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *cofiction intime*
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, disebut *cofiction raisonnee*
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, di dalam ilmu hukum acara mempunyai arti *yuridis*, di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pembuktian

dengan alat bukti palsu atau dipalsukan. Maka dengan demikian memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam arti *yuridis* tidak lain termasuk pembuktian "*historis*". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *conkreto*. Maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain memberikan dasar-dasar pada hakim guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

pembuktian hanya dibutuhkan saat persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan saat terjadinya perselisihan. Suatu pembuktian diharapkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi meragukan atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi ragu dapat terjadi penyelewengan. dalam agama Islam mempunyai perintah untuk meninggalkan atau menjauhi perkara yang *subhat* atau ragu-ragu.<sup>29</sup>

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menempati tempat yang sangat penting. hukum acara

---

<sup>29</sup> amir syam Marsuki, 'Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng' (UIN Alauddin Makasar, 2012). Hlm. 19

atau hukum formil bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan hukum materiil. Jadi secara formil hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam RBg danm HIR. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian mengatur bidang diterima atau tidak pembuktian dengan alat bukti tertentu yang diajukan di persidangan serta kekuatan dari alat bukti tersebut.<sup>30</sup>

Dalam proses pembuktian di muka persidangan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk membantah hak perdata pihak lain. peristiwa-peristiwa tersebut tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan istilah lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.<sup>31</sup>

## **2. Tujuan Pembuktian**

Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang dan pihak lainnya kalah, atau untuk menghasilkan suatu penetapan. Jadi, Tujuan

---

<sup>30</sup> Marsuki.,20

<sup>31</sup> Marsuki.

pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan oleh pembuktian itu. Terdapat beberapa tujuan pembuktian yang lain diantaranya:<sup>32</sup>

- a. *Gerachtgkeit* (keadilan).
- b. *Zwegmassigkeit* (kemanfatan).
- c. *Rechtsicherheit* (kepastian hukum)

Hukum timbul karena adanya konflik diantara berbagai kepentingan manusia (*conflict of human interest*) akibat dari konflik tersebut sehingga menghendaki adanya penyelesaian fungsi hukum. Khusus dalam hukum acara perdata, tujuan pembuktian adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara. Karena proses perdata merupakan proses penyelesaian persengketaan antara dua pihak. berbeda dengan proses pidana, tidak terdapat persengketaan antara jaksa dan terdakwa.

Hakikatnya selaras dengan tujuan hukum, untuk itu pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara dengan seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat umumnya, dengan tanpa melupakan kemanfaatan putusan hakim terhadap masyarakat pada umumnya. Seperti filososfi tujuan

---

<sup>32</sup> Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm.59

pembuktian adalah “*Quod Bonum Felix Faurtumque*” yang berarti, apa yang baik bahagia dan karunia (oleh Allah).<sup>33</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Pembuktian

Karakter yang dimiliki hukum acara perdata selaku bagian dari hukum privat berbeda. Asas-asas ini mengikuti karakteristik dari hukum acara perdata itu sendiri.

#### a. *Asas Audi Et Ateram Partem*

Asas tersebut memiliki arti yaitu kesamaan kedua belah pihak yang berperkara di muka pengadilan. asas tersebut berarti, hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. dalam perkara verstek juga tidak ada kekecualian dari asas ini, karenaputusan verstek dijatuhkan hanya jika tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dalam persidangan.<sup>34</sup>

Dalam asas ini, hakim harus adil saat memberikan beban pembuktian pada pihak berperkara karena untuk kesempatan kalah dan menang kedua belah pihak tetap sama, tidak berat sebelah atau pincang. Baik penggugat ataupun tergugat dapat membuktikan semua alat bukti, kecuali dalam hal khusus. oleh karena itu maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua

---

<sup>33</sup> Ali and Heryani.,59

<sup>34</sup> Ali and Heryani., 62

kali (*Bisde eadem rene sit actio*), dalam hal ini pembuktian tidak dikenal adanya hak istimewa (*Beneficium*).<sup>35</sup>

b. *Asas Ius Curia Novit*

Asas "*Ius Curia Novit*" adalah asas yang menganggap bahwa setiap hakim itu harus di anggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan karena tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga jika hakim menemukan atau memeriksa perkara yang belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi maka hakim harus menciptakan hukumnya. Penciptan hukumoleh hakim biasanya menggunakan metode *argumentum a contrario* atau analogi.<sup>36</sup>

Berdasarkan asas ini, maka para pihak hanya wajib membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan untuk masalah hukumnya menjadi kewajiban hakim. Dalam asas *Ius Curia Novit* ini, sistem hukum Anglo saks (*Common law*) dibedakan pemeriksaan perdata ataupun pidana atas:

- 1) Pertanyaan tentang fakta (*quaestio facti*) adalah tugas juri.
- 2) Pertanyaan tentang hukumnya (*questio juris*) adalah tugas hakim.

---

<sup>35</sup> Ali and Heryani.

<sup>36</sup> Ali and Heryani., 63

c. *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkara sendiri. Jadi sudah jelas, bahwa baik penggugat ataupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan mejadi saksi dalam pembuktian, untuk perkara merek sendiri. saksi yang didatangkan untuk alat bukti harus orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Dengan adaya asas ini terdapat ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap “tidak mampu” menjadi saksi (*recusatio*) adalah:<sup>37</sup>

- 1) Orang yang tidak mampu secara mutlak, hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi seperti : Keluarga atau keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak yang berperkara
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai
- 3) Orang yang tidak mampu secara nisbi, mereka dapat didengar sebagai keterangannya, tetapi tidak sebagai keterangan saksi, seperti:
- 4) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
- 5) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya sehat.

d. *Asas Ultra Ne Petita*

---

<sup>37</sup> Ali and Heryani. hlm. 64

Asas ini merupakan asas yang membatasi hak sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut . hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.berbeda dalam hukum pembuktian pidana dimana hakim dapat menyelidiki perkara yang diperiksa lebih dari fakta yang diungkap oleh jaksa, bahkan jika perlu saksi yang terikat dalam tindak pidana itu, dapat dijadikan terdakwa.<sup>38</sup>

Asas *Ultra Ne Petita* membatasi hakim dalam pembuktian perkara perdata untuk “*prepondeance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, dimana hakim harus “*beyond reasonable doubt*”, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.

e. *Asas De Gustibus Non Est Disputandum*

Asas ini memiliki arti mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Asas ini termasuk asas yang aneh karena di terapkan dalam hukum. asas ini dalam hukum pembuktian merupakan hak mutlak penggugat, seperti contoh:

Jika si A menggugat si B bahwa si B telah berhutang kepada si A sejumlah Rp.10.000,- tetapi sebenarnya si B sama sekali tidak pernah berhutang kepada si A. Namun ketika dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan perdata, si B mengadakan pengakuan murni (*aveu pu et simple*)

---

<sup>38</sup> Ali and Heryani. hlm. 65

bahwa ia sebenarnya telah berhutang sejumlah R.10.000,- kepada si A. Hakim berdasarkan asas ini, tidak boleh enolak pengakuan si B, meskipun misalnya, hakim itu yakin sekali bahwa si B sebenarnya tidak pernah berhutang kepada si A, selaku penggugat. Hukum pembuktian perdata, memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya.<sup>39</sup>

Dari pengakuan si B, maka dianggap si B telah menyumbangkan harta Rp.10.000,- kepada si A. Dan siapa pun tidak bisa melarang seseorang untuk menyumbangkan hartanya sendiri.

f. *Asas Nemo Plus Juris Transferre potest Quam Ipse Habet*

Asas ini memiliki arti, tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki. Jika dihubungkan dengan asas sebelumnya “*De Gustibus Non Est Dipuandum*”, maka conothnya sebgai brikut:

Jika menggugat rumah yang terletak di Jl. Jlamprang NO.52 adalah Rumah si A, bukan rumah milik si B. Dalam perkara ini, yang digugat adalah si B, yang kebetulan menguasai rumah itu. Dalam persidangan si B selaku tergugat mengadakan pengakuan murni, bahwa “benar rumah itu adalah milik si A” padahal sebenarnya si B hanyalah penyewa atau hanya menjaga rumah JL. Jlamprang No.52 itu. Pemilik rumah itu sendiri adalah Tuan A.

---

<sup>39</sup> Ali and Heryani. hlm. 65-66

Dalam hal pengakuan murni si B tetap bukan merupakan alat buktiyang sah, kerana bertentangan dengan asas “*Nemo Plus Juris Transfere Postest Quam Ipse Habet*”. Karen si B tidak berhak mengaku sesuatu sebagai milik orang lain, padahal si B bukan pemilik rumah itu. Lain.<sup>40</sup>

#### **4. Dasar Hukum Alat Bukti**

Hukum acara yang berlaku di negara Indonesia sampai saat ini menggunakan hukum acara dari warisan jaman penjajahan Belanda. Indonesia belum mempunyai hukum acara perdata nasional yang diatur dalam undang-undang, sebaliknya dalam hukum acara pidana sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang biasa disebut dengan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah HIR untuk Jawa Madura, dan Rbg untuk diluar jawa dan madura, oleh karena itu kedua aturan hukum acara ini diberlakukan juga di lingkungan peradilan agama.<sup>41</sup>

Dalam Islam erdapatvbanyak ayat Al-qur’an yang menyebutkan landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya Q.S al-Baqarah: 282, Q.S. Ali Imran: 81, An-Nisa’: 106, Q.S. Yusuf:26, dan Q.S. An-Nur: 4 dan ^.

---

<sup>40</sup> Ali and Heryani.,66

<sup>41</sup> Siti Saenah, ‘JENIS-JENIS ALAT BUKTI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA’, *Jurista*, 6 (2017). Hlm. 70

Adapun dasar hakim menilai alat bukti, yang dapat dijadikan sebagai dalil bagi hakim dalam memutuskan perkara diantaranya yaitu: Dari Amr bin Ash ra, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Apabila hakim menjatuhkan hukum dengan berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat dua pahala dan kalau dia menjatuhkan hukum dengan berijtihad dan ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala”(HR.Muttafa’alah).<sup>42</sup>

## **5. Alat Bukti dalam Perkara Cerai Gugat**

Alat bukti yang digunakan saat penyelesaian perkara perdata tidak sama dengan pembuktian pidana. dalam hukum acara perdata untuk memenangkan perkara tidak adanya keyakinan hakim sebagaimana dalam hukum pidana, yang terpenting adanya alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim tidak boleh batas-batas yang diajukan para pihak berperkara. Alat bukti dalam perkara perdata yang disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 164 HIR dan 284 Rbg adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

### **a. Bukti Surat/Tulisan**

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja

---

<sup>42</sup> Saenah., 69

<sup>43</sup> Wawan Nur Azizi, ‘Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo’, *Jurnal Verstek*, 1 (2013). Hlm. 151

dilakukan. Untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan perbuatan pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti surat adalah alat bukti segala sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan untuk pembuktian.<sup>44</sup> Alat bukti surat terdapat dua jenis yaitu :<sup>45</sup>

#### 1) Akta

Akta merupakan surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta ada dua macam yaitu:

##### a. Akta autentik

Menurut pasal 1868 BW akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, polis dan hakim. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, dengan

---

<sup>44</sup> Ari Krisnawati, 'Pembuktian Perkara Perdata', in *Diktat Kuliah* (Bandung: Universitas Udayana, 2015). Hlm.6

<sup>45</sup> Krisnawati., 7

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan atau tanpa bantuan, dari yang berkepentingan dan diminyakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>46</sup>

**b. Akta dibawah tangan**

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta autentik.<sup>47</sup>

**2) Surat bukan akta**

Surat bukan akta merupakan bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian, namun jika suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>48</sup>

**b. Saksi**

---

<sup>46</sup> Enju Juanda, 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia', *Galuh Justisi*, 4 (2016)., 29-30

<sup>47</sup> Juanda., 32

<sup>48</sup> Krisnawati.

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, yang dengan keterangan yang disampaikan akan menjadi jelas suatu perkara. kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>49</sup>

Kesaksian merupakan hal yang wajar dan penting. karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Keterangan aksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di hadapan hakim.<sup>50</sup>

Untuk membuktikan sesuatu dengan saksi maka sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas *Unus Testis Nulus Testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 HIR. Dalam menentukan bahwa saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan sebab musabab sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya.

---

<sup>49</sup> Juanda. 32-33

<sup>50</sup> Juanda.

Dalam menentukan nilai kesaksian harus diperhatikan kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan. Pada prinsipnya setiap orang bisa menjadi saksi kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

Ada segolongan orang yang dianggap mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.

- 1) Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka adalah:
  - a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub 1 Rbg 1910 alenia I BW).
  - b) Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub 1 Rbg 1910 alenia I BW).
- 2) Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif). Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, yaitu:

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, 'Bunga Rampai Ilmu Hukum' (Yogyakarta: Liberty, 1984).

- a) Anak-anak yang belum berumur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo ayat (4) HIR, Paal 172 ayat (1) sub 4 jo 173 RBg, 1912 BW).
- b) Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya kembali atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, 172 ayat (1) sub 5 RBg, 1912 BW. Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, 173 RBg).

Dalam pasal 146 HIR, 174 RBg, 1909 alenia 2 BW Terdapat orang-orang yang dibebaskan atau mengundurkan diri menjadi saksi yaitu :<sup>52</sup>

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri salah satu pihak
- 3) Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

---

<sup>52</sup> Editorial, 'Pasal 146 HIR', *Cekhukum*, 2023  
 <<https://cekhukum.com/pasal-146-hir-herzien-inlandsch-reglement/>>.

Bagi seorang saksi yang dipanggil saat persidangan terdapat tiga kewajiban yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Kewajiban untuk menghadap
- 2) Kewajiban untuk berusmpah,
- 3) Kewajiban untuk memberikan keterangan

### c. **Persangkaan**

Persangkaan merupakan bukti kesimpulan oleh UU atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Dan bisa juga diartikan sebagai kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti yang mana yang berhak menarik kesimpulan adalah hakim dan undang-undang. Sedangkan menurut pendapat pitlo persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti.<sup>54</sup> Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 173 HIR/310 RBg dan pasal 1951 sampai pasal 1922 KUH Perdata.<sup>55</sup>

Pembuktian menggunakan persangkaan dilakukan apabila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa

---

<sup>53</sup> Juanda., 35-36

<sup>54</sup> Asep Saepullah, 'Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3 (2018), 149.

<sup>55</sup> Eka Susylawati, 'Kewenangan Hakim Untk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata', *Al Ihkam*, 1 (2006). 217

yang harus dibuktikan. Seperti dalam perkara cerai gugat yang didasarkan oleh perzinahan, karena sulitnya untuk mendapatkan saksi yang melihat perbuatan zina itu, untuk membuktikannya hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.<sup>56</sup>

Persangkaan hakim memiliki kekuatan yang bebas. Dalam hal ini kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, akan menjadi alat bukti sempurna atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sepenuhnya diserahkan kepada hakim, tetapi biasanya untuk satu persangkaan hakim tidaklah dianggap memadai untuk menganggap suatu dalil tersebut terbukti. Persangkaan hakim baru dianggap sebagai alat bukti yang lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan hakim lain yang terkait dengan perkara yang sedang diselesaikan. Hal ini berbeda dengan persangkaan undang-undang, yang tidak memberikan kebebasan kepada hakim seperti yang sudah dijelaskan. Karena persangkaan undang-undang haruslah didasarkan atas suatu ketentuan khusus undang-undang, yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa tertentu.<sup>57</sup>

#### **d. Pengakuan**

Pengakuan termasuk dalam salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Pengakuan merupakan

---

<sup>56</sup> Susylawati., 218

<sup>57</sup> Susylawati.

pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, sebagian atau seluruhnya, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain.<sup>58</sup> menurut Abdul Kadir pengakuan merupakan keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana diamengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>59</sup>

Alat bukti pengakuan ini diatur daalm Pasal 174-178 HIR, Pasal 312 RBg dan diatur dalam Pasal 1923-1928 BW. Pengakuan dibedakan menjadi dua dilihat dari dimana pengakuan itu diberikan, diantaranya:

- 1) Pengakuan yang dilakukan di depan sidang (*Gerechtelijke Bekentenis*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW; dan
- 2) Pengakuan yang diberikan di luar sidang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 175 HIR, Pasal 312, dan Pasal 1927-1928 BW.<sup>60</sup>

Pengakuan yang diberikan di depan sidang dilakukan oleh pihak yang berperkara secara pribadi atau dengan perantara kuasa hukum yang memang

---

<sup>58</sup> Bambang Sugeng and sujayadi, *Pegantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigas* (Jakarta: Kencana, 2012)., 72

<sup>59</sup> Gleand Maryo Weller, 'Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata', *Lex Privatum*, 9 (2021)., 25

<sup>60</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014)., 183

secara khusus diberi kuasa untuk memberikan pengakuan tersebut maka pengakuan yang telah diberikan depan sidang termasuk dalam bukti yang sempurna. Dan pengakuan yang diberikan di depan persidangan tidak dapat ditari kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut termasuk dalam sebuah kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan pengakuan yang diberikan di luar persidangan, maka nilai kekuatan dari pengakuan yang telah diberikan tersebut sepenuhnya diserahkan pada penilaian Hakim yang memeriksa perkata tersebut.<sup>61</sup>

**e. Sumpah**

Sumpah merupakan pernyataan khidmat yang diucapkan pada saat memberikan janji ataupun keterangan dengan mengingat kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa serta percaya bahwa siapa yang memeberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.<sup>62</sup> atau pernyataan yang dikaitkan atas nama Tuhan, dengan tujuan :

- 1) Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan apabila berbohong takut akan murka Tuhan
- 2) Takut atas murka Tuhan harus dijadikan sebagai motivasi bagi saksi agar terdorong

---

<sup>61</sup> Sunarto., 183-184

<sup>62</sup> Ilmi..., 29

memberikan keterangan yang sebenarnya.<sup>63</sup>

Sumpah dilakukan di muka persidangan untuk memberi keterangan yang sejujur-jujurnya tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dalam suatu perkara. dalam pengucapan sumpah di muka persidangan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh seseorang yang akan disumpah. alat bukti sumpah termasuk dalam alat bukti yang sangatlah penting di dalam persidangan karena keterangan di atas sumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap suatu peristiwa hukum yang dihadapi para pihak yang sedang berperkara.<sup>64</sup>

Sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 RBg, Pasal 155-158 HIR dan Pasal 1929-1945 Kitab Undang-Undang Acara perdata. Sumpah terdiri dari .<sup>65</sup>

a) Sumpah pemutus (*descisoir*)

Menurut Prof Subekti, sumpah yang menentukan atau sumpah pemutus (*decissoire eed*) merupakan sumpah yang di perintahkan oleh salah satu pihak lawannya dengan maksud atau mengakhiri perkara yang sedang di periksa Hakim. Dalam Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, sumpah pemutus merupakan sumpah

---

<sup>63</sup> Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori- Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia* (Bandung: PT.Alumni, 2014)., 66

<sup>64</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)., 279

<sup>65</sup> Kurniawan., 57-58

yang oleh pihak yang satu dengan perantara Hakim diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menguntungkan pemutusan perkara.

Sumpah pemutus yang diperintahkan kepada salah satu yang diperintahkan kepada salah satu pihak yang sedang berperkara dimaksudkan agar tuntutan atau pembelaannya dilaksanakan dengan penuh kejujuran, sehingga hakim dapat mengetahui dudu permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sebenarnya.<sup>66</sup>

b) Sumpah Tambahan/ Pelengkap (*Suppletoir*)

Menurut pendapat subekti, sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh Hakim pada salah satu pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata apabila dalam suatu perkara yang ditangani oleh hakim dalam persidangan di pengadilan alat bukti yang ada tidak sempurna dan tidak ada bukti lain lagi untuk menguatkannya, maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya untuk bersumpah di hadapan Hakim.<sup>67</sup>

Alat bukti dalam perkara perdata apabila diajukan dalam persidangan oleh para pihak tidak sempurna dan tidak ada bukti lain lagi untuk

---

<sup>66</sup>Ibid., Sarwono., 282

<sup>67</sup> Ibid., Sarwono., 282

menguatkan suatu gugatan atau pembelaan baik itu mengenai tuntutan maupun mengenai penentuan jumlah besarnya uang yang menjadi sengketa. Dalam praktik apabila pihak lawan yang di tuntutan untuk bersumpah menolak dan tidak menembalikan tuntutan sumpah tersebut kepada pihak lawannya, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan bahwa pihak yang kalah dalam suatu perkara yang disertai dengan alat bukti yang ada, dengan catatan bahwa pihak yang menolak untuk disumpah berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan hakim diperkirakan berada pada pihak yang salah.<sup>68</sup>

## **B. Sumpah *Suppletoir* Sebagai alat Bukti**

### **1. Sumpah *suppletoir* Menurut Hukum Acara Perdata**

#### **a. Dasar Hukum Sumpah *suppletoir***

Sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan”*

---

<sup>68</sup> Ibid., Sarwono. 281

Sumpah *Suppletoir* termasuk dalam alat bukti yang bersifat *religijs*, hakim bisa menggunakan untuk pengambilan putusan terakhir. Ucapan sumpah *suppletoir* atas suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah berdasarkan agama dan kepercayaan orang yang bersumpah.<sup>69</sup>

Menurut Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata sumpah *suppletoir* merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpandangan bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambah dengan penyempahan, karena kurang sempurna atau kurang menyakinkan atas bukti-bukti yang sudah ada.<sup>70</sup>

### **b. Syarat Formil Sumpah *Suppletoir***

#### 1) Alat Bukti yang Diajukan Tidak Mencukupi

Harus adanya bukti permulaan (*begin van berwijs*) Hal ini termasuk syarat utama dalam penerapan sumpah *suppletoir* dalam hukum acara perdata. Dengan demikian sumpah *suppletoir* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Hal ini digariskan dalam Pasal 1941 KUH Perdata yang menyatakan, hakim baru

---

<sup>69</sup> Ibid.,Ilmi. 29

<sup>70</sup> Ibid, Sarwono., 282-283

berwenang memerintahkan pengucapan sumpah *suppletoir*, apabila:<sup>71</sup>

- a) Dalil gugatan yang diajukan Penggugat atau bantahan yang dikemukakan Tergugat tidak terbukti dengan sempurna
- b) Jika dalil Penggugat atau bantahan Tergugat tidak sama sekali tak terbukti.

Jika salah satu pihak ada yang mengajukan alat bukti baik berupa akta atau saksi. Akan tetapi, alat bukti tersebut tidak sempurna dalam arti tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki kualitas untuk membuktikan dalil gugatan atau bantahan yang diajukan, sedangkan pihak yang mengajukan alat bukti tidak mampu lagi untuk menambah alat bukti yang lain.

Apabila telah mencapai batas minimal pembuktian atau mencukupi hakim tidak perlu memerintahkan salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*. Hal tersebut ditegaskan dalam putusan MA No. 3466 K/Pdt/1984, dalam kasus tersebut hakim memerintahkan pengucapan sumpah *suppletoir*, padahal alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi. Karena tindakan

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 857 - 859

tersebut MA dalam tingkat kasasi menyampaikan, pada dasarnya hakim tidak perlu memerintahkan untuk pengucapan sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak karena dalam pemeriksaan telah diperoleh pembuktian yang cukup dari alat bukti lain untuk mengambil dan menjatuhkan putusan. Keteledoran dalam menerapkan sumpah *suppletoir* bisa mendatangkan ketidakadilan kepada pihak yang telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup. Misalnya seperti, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan dengan alat bukti yang memiliki kekuatan cukup. Sebaliknya Tergugat dalam proses pembuktian hanya mampu mengajukan bukti yang bernilai sebagai permulaan pembuktian. Jika dalam kasus tersebut hakim memerintahkan Tergugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* maka cara yang demikian jelas melanggar syarat dan prinsip penerapan sumpah *suppletoir*.<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas pada dasarnya sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti berfungsi untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian yang telah ada, agar nilai pembuktian mencapai batas minimal pembuktian. Fungsi

---

<sup>72</sup> harahap, *Hukum Acara Perdata*. 858

tersebut dijelaskan dalam putusan MA No. 52K/Sip/1983.

2) Atas Perintah Hakim

Hal ini diatur dalam Pasal 1929 ayat (2) dan Pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah *Suppletoir* harus atas perintah hakim berdasarkan jabatannya. Hakim yang berwenang menilai dan mempertimbangkan apakah perlu atau tidak diperintahkan pengucapan sumpah *suppletoir*. Pihak yang berperkara tidak berwenang dalam hal tersebut harus murni atas perintah hakim. Tidak dibenarkan jika perintah hakim dikeluarkan disebabkan permintaan dari salah satu pihak.

**c. Perintah Pengangkatan Sumpah *Suppletoir* Secara Objektif**

Hakim dalam membebaskan sumpah *suppletoir* harus objektif dan realistis. Dalam melaksanakan kewenangan hakim tidak memerlukan persetujuan dari para pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim harus memperhatikan pedoman berikut:

1) Pembebanan Sumpah *Suppletoir* harus Berdasarkan Pertimbangan Rasional

Hakim memiliki wewenang penuh atas kepada pihak mana yang akan dibebankan untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*

apabila kedua belah pihak memiliki bukti permulaan. Yang perlu diperhatikan kepada pihak mana pun sumpah *suppletoir* dibebankan harus bertitik tolak dari penilaian dan pertimbangan yang jelas dan mendasar. Jika tidak didasari dengan pertimbangan yang rasional dan objektif akan menjadikan sumpah tidak memenuhi syarat dan berakibat sumpah tidak sah dan jika itu terjadi maka putusan yang diambil berdasarkan hal tersebut harus dibatalkan.<sup>73</sup>

2) Sumpah *Suppletoir* Diperintahkan kepada Pihak yang Lebih Kuat Bukti Permulaannya

Adapun jika dalam pemeriksaan para pihak sama-sama memiliki bukti permulaan, misalnya seperti Penggugat mengajukan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai alat bukti tetapi hanya mengajukan satu saksi saja yang mana sesuai dengan Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR, kuliatas alay bukti yang dimiliki Penggugat hanya sebatas bukti permulaan. Sebaliknya, Tergugat mengajukan beberapa orang saksi, namun saksi-saksi tersebut hanya *testimonium de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

---

<sup>73</sup> harahap, *Hukum Acara Perdata*.859

Pada kasus diatas antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki bukti permulaan. Menghadapi kasus seperti ini muncul permasalahan mengenai siapa pihak yang berhak mengucapkan sumpah *suppletoir*. Hakim dalam menangannya harus bersifat arif mempertimbangkan secara rasional dan objektif dalam menilai alat bukti permulaan yang dimiliki para pihak. hakim harus memerintahkan kepada pihak yang lebih kuat atau lebih sempurna alat bukti permulaannya. Jika di kaitkan dengan contoh kasus diatas maka alat bukti Penggugat lebih kuat dari pada Tergugat karena *unus testis* sah sebagai lat bukti, hanya tidak mencukupi batas minimal. Sedangkan *testimonium de auditu* tidak sah sebaga alat bukti. Dengan demikian secara rasional dan objektif sumpah *suppletoir* dibebankan kepada Penggugat.

#### **d. Penerapan Sumpah *Suppletoir***

Menurut Pasal 1944 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Penerapan Sumpah *Suppletoir* atau sumpah tambahan harus dilakukan dihadapan Hakim yang memeriksa perkara. jika tidak mungkin dilaksanakan karena ada suatu halangan, maka Hakim bisa mendatangi rumah Pihak yang harus mengangkat sumpah. Dan menurut Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sumpah harus diangkat

secara pribadi atau diwakilkan oleh seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk keperluan perkara dengan surat autentik, kemudian sumpah harus diangakta dengan kehadiran pihak lawan.

Sumpah *suppletoir* ini tidak dapatdikembalikan, karena yang memerintah pengangkatan sumpah adalah Hakim dan pihak yang bersumpah telah dipertimbangkan secara seksama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata yang berbunyi:

### **Pasal 1943**

“Sumpah yang oleh Hakim diperintahkan kepada salah satu pihak yang berperkar, tak dapat dikembalikan kepada pihak lawan” d

## **2. Sumpah *Suppletoir* Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian Sumpah**

Mengenai sumpah dilihat dari pandangan Hukum Islam secara etimologi, berasal dari bahasa arab berasal dari akar kata  $\text{يَمِنُ} - \text{يَمِينٌ}$

$\text{حَلَفٌ} - \text{يَحْلِفُ} - \text{حَلْفًا} \text{ أو } \text{حِلْفًا}$   $\text{يَمِينًا}$

yang berarti Bersumpah. Sedangkan menurut terminologi sumpah adalah meneguhkan atau meyakinkan suatu perkara dengan alat bukti dan hal-hal yang terkait dengan hal yang

disengketakan disertai penyebutan nama Allah ayau salah satu dari sifat-sifatNya.<sup>74</sup>

Sumpah menurut fungsinya terbagi menjadi tiga macam antara lain adalah

- 1) sumpah *istidzhar* (sumpah tambahan)  
merupakan alat bukti tambahan bagi gugatan yang telah dilengkapi dengan suatu alat bukti minimal, sehingga dengan sumpah tersebut hakim dapat lebih menyakini akan kebenaran dalil Penggugat atau penolakan tergugat. Dengan kata lain sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menyakinkan hakim.
- 2) sumpah tergugat  
sumpah ini termasuk salah satu alat bukti yang sangat menentukan bila penggugat dalam gugatannya tidak memiliki alat bukti sama sekali.
- 3) sumpah 'Alal Bat.  
Merupakan sumpah khusus yang digunakan sebagai alat bukti pada perkara yang berkenaan dengan perbuatan para pihak itu sendiri.

---

<sup>74</sup> Syamsul Hilal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata* (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2013). Hlm. 10

Dalam hukum Islam sumpah bukan termasuk alat bukti untuk menetapkan hak, sumpah ditempuh hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diminta melakukannya di depan sidang pengadilan, setelah terjadi penolakan pihak yang diminta untuk bersumpah, maka barulah hakim menjatuhkan putusan atas dasar penolakan sumpah, dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat tentang akibat yang akan menimpanya apabila ia sampai memberikan sumpah palsu, hal semacam itu akan mendorongnya mengakui yang sebenarnya.<sup>75</sup>

Dalam hukum acara peradilan Islam, sumpah *suppletoir* sama dengan *Yamin al-istizhar*, yang fungsinya berbeda dengan sumpah *suppletoir* dalam peradilan umum. Yang mana bukan berarti alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. Karenanya walaupun dapat dibuktikan dikemudian hari bahwa sumpah yang diucapkan palsu, sumpah tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi putusan yang telah diambil.<sup>76</sup>

## **b. Dasar Hukum**

---

<sup>75</sup> Basiq Djalali, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)., hlm. 52

<sup>76</sup> Aqsha Surgana and Hernowo Bayu wicaksono, 'Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama', *Gema*, 2015., hlm. 1670

Setiap perkara yang akan di putus oleh hakim pengadilan agama tentu harus berpegang kepada dan menggunakan hukum agama.

Dilihat dari posisi sumpah *suppletoir* sebagai sumpah tambahan atau dengan kata lain cadangan, jika sumpah tambahan ini terbukti palsu maka tidak akan mempengaruhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. seperti pendapat dr. Wihbah Az-Zahil yaitu:

وليس ت هذه اليمين دليلا في الإثبات وإنما هي لزيادة التأكيد  
و الاطمئنان في إقناع القاضي بصحة الأدلة المتقدمة إليه لأن  
القاضي يوجهها للاختياط.<sup>77</sup>

“dan adapun sumpah-sumpah tergugat, Ulama telah sepakat dapat menolak gugatan terhadap tergugat bila tergugat atau penggugat tidak memiliki alat bukti”.

Sumpah juga termasuk dalam aktivitas syariah dan mempunyai akibat hukum tertentu bila diucapkan. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada beberapa indikasi sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا

كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2004).

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”*  
(QS. Al-Baqarah: 2: 225)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa sumpah seseorang tidak akan berakibat hukum sama sekali kecuali sumpah tersebut diucapkan dengan seng<sup>78</sup>ja, diniatkan di dalam hati tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain. Demikian pula bila sumpah terucap karena adanya unsur permainan atau ungkapan yang tidak sebenarnya dari sipengangkat sumpah.<sup>79</sup>

## 2) Hadis Nabi

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأُحْلَفَ عَلَى يَمِينِ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اثْبَتَ هُوَ

الَّذِي خَيْرَ (رواه مسلم)

*Rasulullah SAW., bersabda : Sesungguhnya saya demi Allah, bila Allah menghendaki*

---

<sup>78</sup> Hilal.

<sup>79</sup> Syamsul Hlilal, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata’ (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2013)., hlm. 23

*tidak bersumpah dengan sesuatu sumpah, maka saya melihat sesuatu yang lain itu tidak baik (dari objek sumpah), kecuali saya melaksanakan sesuatu yang lebih baik tersebut” (H.R. Muslim).<sup>80</sup>*

### 3) Ijma’

فأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها

ووصفها في الأصل لتأكيد المفاف عليها

*“Dan umat telah sepakat (berijma’) tentang disyari’atkan sumpah, ketetapan hukumnya dalam pokok (hukum agama) untuk menguatkan obyek sumpah”*

Adapun sumpah yang memiliki akibat hukum tertentu, pelaksanaannya mempunyai beberapa syarat, sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a) Pengangkat sumpah termasuk orang yang mukallaf, hal ini berarti bahwa sumpah orang yang belum dewasa tidak sah, begitu juga dengan orang gla.
- b) Pengangkat sumpah tersebut bebas menentukan pilihan, tidak dalam kondisi dipaksa oleh orang lain;

---

<sup>80</sup> Hlilal. 24

<sup>81</sup> Hlilal. 24

- c) Pengangkat sumpah mempunyai kesengajaan dalam sumpahnya dan bukan bersumpah karena latah atau sendagurau;
- d) Sumpah tersebut mengandung unsur penyebutan nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya.

Pelaksanaan sumpah tidak boleh mengandung unsur paksaan, maka jika terdapat paksaan sumpah itu tidak wajib dilaksanakan dan tidak berdosa jika melanggarnya. Hukum sumpah menjadi tidak sah.

### **BAB III**

## **PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN NOMOR: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl**

### **A. Profil Pengadilan Agama Pekalongan**

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan**

Pengadilan Agama Pekalongan berdiri pada Tahun 1894 dengan bukti telah ditemukannya Vonnis dengan nomor 45 yang berisi penetapan gugatan waris. Vonnis tersebut ditandatangani oleh ketuanya pada saat itu, yaitu Raden Sastrodhipoero, hoefpenghoeloe landraad yang sekaligus menjabat sebagai ketua pengadilan agama pekalongan. Bersama sekotoe moesyawarah atau hakim anggota Mas Adji Joesoef pengholoe masjid, Mas Djojokoesoemo dan Mas haji Chaer.<sup>82</sup>

Tetapi setelah tahun 1894 perkembangan Pengadilan Agama Pekalongan tidak ditemukan lagi data autentik lanjutannya. Data yang ditemukan melobcat hingga tahun 1930-an. Pada tahun 1935 ditemukan sturktur Pengadilan Agama Pekalongan yang diketuai oleh Kj. Raden Hadji Aghoes dan wakilnya Kj. MH Idris. Dan terdapat majlis hakim (sekotoe madjelis) yang

---

<sup>82</sup> 'Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan', 2017 <<http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadilan/sej-peng/sejarah-pengadilan>> [accessed 29 March 2023].

beranggotakan M. Abdurrahman, Ky.H.Sidraj. M.Muchsni, MH Choesni dan MH. Masjhuri.

Putusan kembali ditemukan pada tahun 1942 yang bernomor 42 merupsksn vonnis perkara perdata cerai. Putusan nomor 42/1942 termasuk putusan dalam era penjajahan Jepang. Dibuktikan dengan penyebutan istilah agama dengan istilah Jepang, yaitu *Sooryo Hooiin Pekalongan*. Putusan nomor 42/1942 diputuskan oleh majelis yang terdiri dari wakil ketua pengadilan Agama Pekalongan, Hoefpengholoe MH. Idris dan dianggotai (sekoetoe madjlesin) M. Abdurrahman, Kj. Sidraj, M. Moechsin, MH, dan MH Choesni, dan MH Masjhoeri.

Pada masa penjajahan Belanda aparaturnya dan keadaan perkara Pengadilan Agama sangatlah sederhana baik dari segi jumlah aparaturnya sarana dan prasarana serta administrasi keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari aparaturnya pengadilan agama menempati serambi masjid brsar kauman Pekalongan, yang terletak bersebelahan dengan kantor Bupati Pekalongan. Namun aparaturnya Pengadilan agama Pekalongan memeperoleh gaji dari Bupati.<sup>83</sup>

Pada masa setelah Revolusi Indonesia kembali normal, maka wilayah pemerintahan di daerah ditata kembali. Daerah Batang yang berstatus kewedanan dari wilayah Kabupaten Pekalongan ditingkatkan menjadi Kabupaten dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1965. Dengan ditingkatkannya Batang menjadi kabupaten, maka

---

<sup>83</sup> 'Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan'.

kawedanan sekitarnya seperti Limpung dan Bawang yang sejak tahun 1933 menjadi wilayah kabupaten Pekalongan, dijadikan wilayah kabupaten Batang. Dengan adanya perubahan tersebut maka kelengkapan pemerintahan dibentuk seperti Kantor Bupati, kantor Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri juga didirikan. Sesuai dengan ketentuan Staatblaad 1882 Nomor 152, pada setiap wilayah yang berdiri Pengadilan Negeri maka dalam wilayah tersebut harus didirikan juga Pengadilan Agama.

Penataan daerah tingkat II di Jawa Tengah terus dilakukan dalam rangka rasionalisasi wilayah. Akibatnya Kabupaten Pekalongan dipisah dengan Kotamadia Pekalongan, meskipun pusat pemerintahan kabupaten tetap di wilayah kota Pekalongan. Penataan wilayah kabupaten Pekalongan terus bergulir, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1988 kabupaten Pekalongan ditata ulang. Perubahan wilayah kota Pekalongan dan kabupaten Pekalongan belum langsung mempengaruhi Pengadilan Agama, karena pusat pemerintahan kedua daerah tingkat II tersebut masih berada di wilayah kotamadia Pekalongan. Berdasarkan Putusan Presiden nomor 145 tahun 1998 tanggal 16 September 1998 wilayah Kabupaten Pekalongan dibentuk Pengadilan Agama Kajen. Sebb dari putusan tersebut terjadi penyempitan wilayah kerja Pengadilan Agama Pekalongan yang semula meliputi Kabupaten dan Kotamadia Pekalongan, sekarang hanya kotamadia Pekalongan aja. Secara resmi penyempitan wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan terjadi ketika Pengadilan Agama Kajen mulai menerima perkara, setelah diangkat ketua Pengadilan Agama Kajen, kemudian diangkat pejabat dan staf Pengadilan Agama Pekalongan, yang kebanyakan adalah pejabat dan staf dari Pengadilan Agama Pekalongan. Pembentukan Pengadilan Agama Kajen tidak hanya menyempitkan wilayah yuridiksi saja tetapi juga mengurangi tenaga dari Pengadilan Agama Pekalongan.<sup>84</sup>

Berikut Daftar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan :

No	Nama	Pendidikan	Masa Kerja
1.	R. Sastrodhipuro	-	1895
2.	Kyai Abdoel Madjid	-	1895
3.	Kyai Raden Hadji Agoes	-	1930-1933
4.	Kyai MH. Asrori	-	1933-1949
5.	Kyai Hadji Masjhadi	-	1949-1950
6.	Kyai MH. Ahfadi	-	1950-1954
7.	KH. M. Nur Wahab	-	1954-1971
8.	RHM. Danuwijoto, BA	-	1971-1974

---

<sup>84</sup> 'Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan'.

9.	Siswadi	-	1974-1976
10.	Drs. HM. Syihabuddin Mu'ti, S.H	S1	1974-1985
11.	Kyai Bisri	-	1985-1990
12.	Drs. Abdul Manan CL, S.H	S1	1990-1994
13.	Drs. Hasan Bisri, S.H	S1	1994-1999
14.	Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.H	S2	1999-2000
15.	Drs. H. Suyuthi Ihsan, S.H	S1	2000-2002
16.	Drs. Kholil Hanafi, S.H	S1	2002-2004
17.	Drs. Yusuf Buchori, S.H	S1	2004-2007
18.	Drs. H. Agus Bahauddin M.Hum	S2	2007-2010
19.	Drs. Masrur, S.H	S1	2010-2012
20.	Drs. Mustaqaroh, S.H., M.M	S2	2012-2016
21.	Drs. H, Wahid Abdin, M.H	S2	2016-2020
22.	Dr. H. Abdul Kholiq. S.H., M.H	S3	2020- Sekarang

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekalongan

Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pekalongan Yang Agung

### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

### 3. Gambaran Umum Wilayah Pengadilan Agama Pekalongan

Adapun kondisi objektif Kota Pekalongan yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Secara Astronomis

Pengadilan Agama Pekalongan berada di wilayah Kota Pekalongan yang termasuk dalam propinsi Jawa Tengah. Secara Astronomis Kota Pekalongan terletak pada:  $6^{\circ}50'42''$ - $6^{\circ}55'44''$  LS dan  $109^{\circ}37'55''$ - $109^{\circ}42'19''$ BT.

b. Secara Geografis

Kota Pekalongan berada di Pertengahan Propinsi Jawa Tnegah Batas Wilayah Kota Pekalongan:

- 1) Di sebelah Utara: Laut Jawa;
- 2) Di sebelah Timur: Kabupaten Batang
- 3) Di sebelah Selatan: Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- 4) Di sebelah Barat: Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk 307.097.

#### 4. Alamat Pengadilan Agama Pekalongan

Nama Kantor: Pengadilan Agama Pekalongan

Alamat Kantor: Jl. Dr. Sutomo No.190, Baros. Kecamatan Pekalongan Timur

No. Telepon: (0285) 4416539

No. Fax: (0285) 4416538

Situs Resmi: <https://www.pa-pekalongan.go.id/>

Email: [pa.pekalongan@yahoo.co.id](mailto:pa.pekalongan@yahoo.co.id)

#### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekalongan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekalongan mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	KETUA
2.	Alwin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua

3.	Drs. Waryono, M.H.	HAKIM
4.	Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.	HAKIM
5.	Drs. Seafudin	PANITERA
6.	Nur Endang TriM., S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
7.	Dra. Hj. Ruf'atun	Panitera Muda Gugatan
8.	Faesol Ghozi., S.Ag.	Panitera Muda Hukum
9.	Ulva Mariana	Panitera Penganti
10.	Fajar Fathonah, S.H.I	Panitera Pengganti
11.	Nabila Inas Shabrina, A.Md.T.	Pengadministrasi Registrasi Perkara
12.	Rus Kartika G.C., A.Md.AB	Pengelola Perkara
13.	Dea Kusuma W., S.H.	Analisis Perkara Peradilan
14.	Cyrose Narawangsa R.S., S.H	Analisis Perkara Peradilan
15.	Fenia Ariasti, S.E., M.H.	Sekretaris

16.	M. Nashir Al Muqsith, S.T., M.H.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
17.	Rohmawati, S.H.I.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
18.	Wiwin Nailufah, S.E	Kasubag Umum dan Keuangan
19.	AJI Rahmawati, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
20.	Suharjono	Jurusita

## 6. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekalongan

Peradilan Agama mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, menyelesaikan dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.<sup>85</sup>

Wewenang Peradilan Agama dibagi menjadi 2 yaitu:

### a. Kewenangan Relatif

wewenang relatif Pengadilan Agama merupakan kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu

---

<sup>85</sup> Sudirman I, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: Ipn Press, 2021). Hlm. 12

tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>86</sup> Dalam hal ini dilihat dari wilayah hukum atau kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

adapun wlayah hukm Pengadilan Agama Pekalongan yaitu:

1) Kecamatan Pekalongan Utara

Keamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 kelurahan yang meliputi:

- Kelurahan Krapyak
- Kelurahan Padukuhan Kraton
- Kelurahan Kandang Panjang
- Kelurahan Panjang Wetan
- Kelurahan Degayu
- Kelurahan Bandengan
- Kelurahan Panjang Baru

2) Kecamatan Pekalongan Timur

Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 kelurahan yang meliputi:

- Kelurahan Noyontaan
- Kelurahan Kauman
- Kelurahan Klego
- Kelurahan setono
- Kelurahan Gamer
- Kelurahan Kalibaros

---

<sup>86</sup> andi intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penengak Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Qadau*, 6 (2019). Hlm. 129

- Kelurahan Poncol

3) Pekalongan Barat

Kecamatan Pekalongan Barat yang terdiri dari 7 kelurahan yang meliputi:

- Kelurahan Sapuro Kebulen
- Kelurahan Bendan Kergon
- Kelurahan Pasirkratonkramat
- Kelurahan pringrejo
- Kelurahan Medono
- Kelurahan podosugih
- Kelurahan Tirto

4) Pekalongan Selatan

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 6 kelurahan yang meliputi:

- Kelurahan Buaran Kradenan
- Kelurahan Kuripan Kertoharjo
- Kelurahan Kuripan Yosorejo
- Kelurahan Sokoduwet
- Kelurahan Banyurip
- Kelurahan Jenggot

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya adalah jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kewenangan absolut pengadilan agama yaitu meneliti perkara yang sesuai dengan wewenang absolut

pengadilan agama, jika tidak sesuai pengadilan agama dilarang menerima dan memeriksa perkara tersebut. Wewenang Peradilan Agama telah diatur dalam UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan, yaitu:<sup>87</sup>

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Zakat
- Infaq
- Shodaqoh
- Ekonomi Syariah

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dalam syariah, meliputi:

- 1) Dispensasi perkawinan
- 2) Gugatan perceraian
- 3) Pembatalan perkawinan
- 4) Perceraian karena talak
- 5) Izin poligami
- 6) Penyelesaian Harta Bersama
- 7) hak asuh anak
- 8) pembatalan perkawinan
- 9) gugatan kelalaian suami atau istri

---

<sup>87</sup> l. hlm.129

- 10) izin melangsungkan pernikahan bagi anak dibawah 21 tahun karena terdapat perbedaan pendapat antara orang tua
- 11) pencabutan kekuasaan wali
- 12) penunjukkan wali oleh pengadilan, dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Sedangkan yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, yang meliputi:

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi Syariah
- 4) Reasuransi Syariah
- 5) Reksadana Syariah
- 6) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas Syariah
- 8) Pembiayaan Syariah
- 9) Pengadaian Syariah
- 10) Bisnis Syariah
- 11) Dana pensiun syariah

## 7. Fungsi Pengadilan Agama Pekalongan

Selain tugas pokok Pengadilan Agama Pekalongan mempunyai fungsi, antara lain:<sup>88</sup>

- 1) Fungsi mengadili (kekuasaan kehakiman) , yaitu menerima, menilai, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006)
- 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita maupun jurusita pengganti di bawah jajarannya agar persaingan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2)

---

<sup>88</sup> 'Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama' <<https://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengad;an/tugas-dan-fungsi>> [accessed 29 March 2023].

- undang-undang No.3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
  - 5) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan peradilan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
  - 6) Fungsi lainnya:
    - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hibas dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
    - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era timbulnya dan keterbukaan informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **B. Syarat dan Tata cara Pengajuan Cerai Gugat**

Adapun Syarat dan Tata Cara mengajukan perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama yang harus dilakukan Penggugat (Istri/kuasanya)
  - a) Mengajukan gugatan secara tulisan atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang nomor 3 Tahun 2006)
  - b) Pembuatan gugatan oleh penggugat (istri/kuasanya) secaramandiri atau dengan meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR 142 Rgb jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang nomor 3 Tahun 2006)
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama, yang memuat antara lain
  - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
  - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
  - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 3) Membayar biaya Perkara ( Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat

berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo (Pasal 237 HIR, 273 Rbg)

- 4) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya melakukan persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sumpah *Suppletoir* Terhadap Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl**

Pernikahan yang sakinah mawadah dan penuh rahmat Allah SWT merupakan keinginan setiap pasangan dalam membangun rumah tangga. Hal tersebut bisa menjadi nyata apabila hak-hak dan kewajiban suami istri tersebut terlaksana sepenuhnya jika tidak, akan menimbulkan beberapa permasalahan yang membuat kesejahteraan rumah tangga terancam dan memungkinkan terjadinya perceraian.

Memutus perkara perceraian tidak mudah karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Seperti pentingnya alat bukti dalam memutus perkara perceraian karena setiap dalil atau bantahan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, untuk memperoleh kepastian hukum bahwa peristiwa yang dijadikan sengketa dalam posita benar-benar terjadi.

Setiap penyelesain perkara di Pengadilan membutuhkan alat bukti yang menunjang Hakim menemukan fakta-fakta yang terjadi khususnya pada

perkara perceraian dimana termasuk dalam perkara perdata khusus yang membutuhkan alat bukti yang sesuai. Tetapi menghadirkan alat bukti tidaklah mudah bagi para pihak karena beberapa kendala yang sering terjadi. Terutama dalam menghadirkan alat bukti saksi sering kali menjadi penghambat penyelesaian perkara dan berlarut-larut yang membuat hakim harus menggunakan alat bukti lain untuk memutus perkara.

Sebagaimana putusan cerai gugat di pengadilan Agama Pekalongan Nomor 191/Pdt.G/PA.Pkl dimana dalam perkara tersebut di terapkan alat bukti berupa sumpah *suppletoir*. Dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl bahwa duduk perkara yang didalilkan adalah pertengkaran secara terus menerus dimana tergugat tidak bertanggung jawab atas istri dan anaknya dan sempat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Secara umum pengajuan cerai oleh Penggugat menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Agama sudah memenuhi syarat karena adanya bukti autentik berupa kutipan buku nikah Nomor: 472/02/IX/2004 tanggal 3 September 2004 dan hadirnya kedua saksi tetapi dalam putusan tersebut Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan Sumpah *Suppletoir*.<sup>89</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang melatarbelakangi terjadinya penerapan sumpah *suppletoir*

---

<sup>89</sup> Salinan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl

dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Penggugat hanya menghadirkan saksi dari keluarga
- 2) Penggugat tidak mampu untuk menambah saksi untuk memperkuat bukti
- 3) Tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan
- 4) Demi tegaknya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- 5) Demi tegaknya asas Kepastian Hukum
- 6) Terdapat Undang-Undang dan dasar Hukum yang mengatur

#### **D. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pekaongan Nomor: 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl Tentang Cerai Gugat**

Isi dalam Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl di Pengadilan Agama Pekalongan kelas I A, bahwa Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat verstek yang mengandung beberapa hal, sebagai berikut:

##### **1. Identitas Para Pihak**

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah

---

<sup>90</sup> 'Hasil wawancara Dengan Bapak Dr. H. Abdul Kholiq., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

ILanjutan Pertama, tempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak, Provinsi Jawa Tengah

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Pekalongan, kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak, Provinsi Jawa Tengah

## 2. Pokok Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama pekalongan dengan nomor: 191/Pdt.g/2022/Pa.Pkl, tanggal 12 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat suami istri yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/02/ix/2004, tertanggal 3 September 2004.

Setelah menikah penggugat dan terggugat tinggal bersama di rumah orang tua terggugat selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di krapyak kidul gg 4 hingga bulan maret 2022 dan sudah dikarunia 1 anak yang bernama Mohamad Yoga saputra yang berusia 17 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Sejak awal tahun 2021 keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah hingga saat ini. Selama kurang lebih 1 Tahun baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Sejak saat rumah tangga mulai tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sempat menggunakan kekerasan fisik yaitu dengan menginjak perut Penggugat saat sedang bertengkar. Dan hal ini disaksikan oleh Anak Yoga Saputra.

Bahwa selama pernikahan, Tergugat sering menyakiti hati Ibu Penggugat dengan sering berkata kasar dan melampiaskan amarah kepada kepada Ibu Penggugat dengan membawa alasan ekonomi.

Sejak Bulan Mei 2022 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan kembali ke rumah masing-masing selama kurang lebih 2 bulan. Dan Puncak perselisihan dan pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan kembali kerumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Pekalongan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menggabulkan gugtan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap penggugat
- 3) Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan, dengan relaas panggilan pertama tanggal 13 Mei 2022, Nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

Bahwa, majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar

membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Penguat tetap pada gugatannya

Bahwa, oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menenguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a) Bukti tertulis:
1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermatrai cukup atas nama Penggugat Nomor 3375035608710003 tanggal 22-02-2013, selanjutnya diberi kode P.1.
  2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermatraicukup yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Utara Nomor: 472/02/IX/2004 tanggal 3 September 2004, selanjutnya diberi kode P.2.

b) Bukti saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di kelurahan Krapyak Kecamatan pekalongan utara Kota Pekalongan, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
  - b. Bahwa saksi membenarkan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri awalnya di rumah saksi, lalu berpindah ke tempat lain, terkadang kontrak dan dalam pernikahan Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 anak.
  - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaan Penggugat pulang ke rumah saksi, selama 2 sampai 3 hari
  - d. Bahwa setelah dijemput Tergugat lalu Penggugat kumpul bersama kembali dengan Tergugat, dan kejadian itu terus berulang.

- e. Bahwa sekarang ini keperluan Penggugat yang kesekian dan sudah dijemput lagi oleh Tergugat yang sampai sekarang 4 bulan lamanya.
  - f. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
  - g. Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggalnya yang berbeda, namun Penggugat setiap bertengkar pulang ke rumah saksi.
  - h. Bahwa dahulu ketika Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersebelahan dengan saksi, karena sering adanya pertengkaran, saksi mengusir Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah. Sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terkadang kontrak.
  - i. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini.
  - j. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KranyakKidul gg 7

no.8 RT 06 RW 014, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat.
- b. Bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan saat bertempat tinggal di rumah ayah Tergugat (kakek).
- c. Bahwa selanjutnya tempat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 4 bulan yang disebabkan antara keduanya sering terjadi pertengkaran. Hal tersebut menyebabkan Tergugat sempat menginjak perut Penggugat.
- e. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing.
- f. Bahwa kebiasaan Tergugat keluar malam dari rumah dan pulang dini hari, juga menjadi penyebab pertengkaran.
- g. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak berusaha untuk rukun,

karena Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis untuk menyakinkan dan menguatkan dalil-dalil dan alasan cerainya Penggugat telah mengautkan dengan sumpah *suppletoir* sebagaimana tersebut di bawah ini:

“ Demi Allah semua dalil dan alasan cerai yang saya dalilkan terhadap Tergugat adalah benar adanya dan kejadiannya”

Bahwa, pihak Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### 3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Pada Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl hakim memepertimbangkan pbahwa maksud dan

tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan keidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pekalongan.

Menimbang, meskipun Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi

tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik), maka dengan ketidak hadirannya Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dan kekerasan fisik dengan menginjak perut Penggugat dan puncaknya sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 2 sampai 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya juga.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat, maka Penggugat dinyatakan terbukti pencari keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari bahkan Tergugat pernah menyakiti fisik dengan menginjak perut Penggugat, akhirnya membuat Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 2 sampai 4 bulan mereka telah terpisah tempat tinggalnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetorkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti serta memutus gugatan tersebut (Kitan Al Anwar Jus II halaman 149).

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: “Apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami” (kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dengan bukti awal (permulaan) dalam dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti dari Saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan saksi II keterangannya sebagai petunjuk adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir, oleh karenanya telah terbukti dalil dan alasan cerainya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengingat pula ketentuan pasal 15 ayat 1 HIR, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekalongan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

#### 4. Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara cerai gugat verstek dalam putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl yang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,- (Dua Ratus dua Puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan hari selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Hj. Nurjanah, S.Ag., M.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah*. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Munir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM PERKARA CERAI GUGAT VERSTEK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2022/PA.PKL)

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl

##### 1. Penggugat Hanya Menghadirkan Saksi Dari Keluarga

Hukum acara mengatur mengenai tata cara penyelesaian perdata dalam persidangan. Dan terkait syarat saksi yang dilarang dalam perkara perdata. Hal tersebut diatur dalam Pasal 145 HIR yang berisi :<sup>91</sup>

- a. Keluarga sedarah, semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus;
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya liam belas tahun;
- d. Orang gila, meskipun terkadang mempunyai ingatan terang.

Akan tetapi perlu diketahui juga pasal 145 HIR dikecualikan jika keluarga sedarah dan semenda

---

<sup>91</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)., hlm. 633

menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata seperti kasus perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

Dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl Penggugat menghadirkan dua saksi yang mana saksi pertama adalah Ibu Kandung pengugat dan saksi kedua anak kandung Penggugat yang menurut Hakim disebutkan dalam berita acara sidang dan wawancara hal tersebut mempengaruhi kekuatan kesaksian dan harus diperkuat dengan saksi lain.

Jika dikaitkan dengan Pasal 145 HIR pertimbangan tersebut telah sesuai karena disebutkan bahwa keluarga sedarah dan semenda dapat menjadi saksi ketika perkara khusus termasuk salah satunya adalah perkara perceraian dan dengan alasan pertengkaran terus menerus. Yang mana kesaksiannya hanya termasuk dalam bukti permulaan

Jika salah satu pihak telah mencapai batas minimal pembuktian maka hakim tidak ada urgensi memerintahkan pengucapan sumpah *suppletoir* karena tindakan yang demikian dianggap

## **2. Penggugat Tidak Mampu Untuk Menambah Saksi Untuk Memperkuat Bukti**

Kendala yang sering terjadi ketika penyelesaian perkara perceraian adalah tidak adanya saksi yang mengetahui secara detail bagaimana sebab terjadinya perkara karena perceraian termasuk dalam masalah privat yang mana para pihak merasa malu jika banyak orang yang mengetahui permasalahan para pihak.

Adapun dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl saksi pertama atau ibu kandung Penggugat hanya mengetahui setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pulang ke rumah saksi pertama atau ibu kandung Pengugat tidak disertai dengan sebab bagaimana pertengkaran tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu kesaksian tersebut belum sempurna dan diperlukan alat bukti lain untuk menyempunakan keterangan dari saksi pertama, Meski telah ada pengakuan dari Penggugat. Tetapi dalam pengakuannya Penggugat tidak mampu lagi untuk menambah saksi dengan alasan karena tidak ada lagi seseorang yang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata jika terdapat dua orang saksi maka keterangan yang disampaikan antara saksi pertama dan kedua haruslah bersesuaian saling mendukung hingga dengan

keterangan dua orang saksi ini dianggap telah memenuhi syarat minimal pembuktian. menyatakan tidak dapat menambah saksi dipersidangan, hakim harus mencermati dengan jelas alasan penggugat

Ketika Penggugat menyampaikan tidak dapat menghadirkan saksi Hakim harus mencermati dengan jelas alasan Penggugat. Karena Hakim tidak boleh sewenang-wenang, harus realistis dan objektif. Pada Pasal 1941 KUH Perdata, hakim berwenang memerintahkan pengucapan sumpah *suppletoir* apabila dalil gugatan atau bantahan tidak terbukti dengan sempurna, atau dalil gugatan tidak sama sekali terbukti atau ada juga yang menyebut permulaan pembuktian (*begin van bewijs*).

### **3. Tidak Hadirnya Tergugat Dalam Persidangan**

Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) , Ketika Penggugat hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan dengan keadaan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. .

Dalam perkara cerai gugat ini Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi Tergugat tidak hadir dan membuat perkara ini diputus dengan verstek. Dalam menjatuhkan Putusan hakim harus benar-benar adil dan berkeyakinan dengan didukung beberapa alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian.

Jika alat bukti kurang atau tidak kuat seperti perkara perceraian ini Penggugat tidak mampu untuk menghadirkan saksi lain, maka Hakim berkenan untuk menggunakan alat bukti lain seperti sumpah *suppletoir* dari para pihak yang menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara.

Sedangkan dalam Pasal 126 HIR jika dalam sidang pertama Penggugat atau Tergugat tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang.

#### **4. Demi Tegaknya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan**

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk salah satu tuntutan ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar pencari keadilan mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Makna dari sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif, dengan biaya perkara yang terjangkau.

Pada umumnya penerapan sumpah *suppletoir* dalam persidangan dituangkan dalam putusan sela tetapi dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl tidak terdapat putusan sela serta dilakukan hanya sekali sidang yang mana menurut Hakim jika dilakukan putusan sela akan

menunda persidangan dan membuat perkara berlarut-larut karena dalam realita sudah jelas jika Tergugat tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan *verstek*.<sup>92</sup>

Penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat tersebut telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dilihat dari proses persidangan yang tidak memakan waktu yang lama dengan sekali sidang menggunakan dasar Pasal 125 HIR yang mana jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka perkara dapat diputus *verstek*.

## 5. Demi Tegaknya Asas Kepastian Hukum

Hakim termasuk salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara Bapak Dr. H. Abdul Kholiq., S.H., M.H.

<sup>93</sup> Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 No. 2 (2014), hlm. 217

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum tetapi juga harus bertanya kepada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan. Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>94</sup>

Adapun dalam putusan nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl Hakim beranggapan bahwa alat bukti yang dihadirkan saksi belum memenuhi batas minimal pembuktian yang mana hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah saksi tetapi Penggugat tidak mampu untuk menghadirkan saksi kembali dengan alasan tidak ada lagi seseorang yang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kecuali Ibu kandung Penggugat dan anak Kandung Penggugat yang telah menjadi saksi. Maka dari itu untuk menengakkan asas kepastian hukum, hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* demi meyakinkan hakim dan menyempurnakan alat bukti.

---

<sup>94</sup> Wijayanta., 217

## **6. Terdapat Undang-Undang Dan Dasar Hukum Yang Mengatur**

Dasar hukum penerapan sumpah *suppletoir* telah dijelaskan dalam Pasal 155 dan pasal 1940 KUH Perdata yang menerangkan jika dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak mencapai batas minimal pembuktian maka hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah atau pihak untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*.

Penerapan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam Perkara 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl digunakan hakim untuk memutus perkara Perceraian Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian keputusan hakim Pengadilan Agama Pekalongan memerintahkan pengucapan sumpah *suppletoir* dalam memutus perkara nomor 191/pdt.G/2022/PA.Pkl tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Analisis yang dapat di ambil dari penjelasan diatas bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hanya saja terdapat pertimbangan yang sedikit tidak sesuai dengan undang-undang yang ada seperti pertimbangan Penggugat hanya menghadirkan saksi dari keluarganya. Diperaturan yang sudah dijelaskan

beberapa saksi yang dilarang menjadi saksi dalam hal khusus seperti perceraian kesaksiannya dapat di dengar.

Adapun dalam Pasal 177 HIR dan Pasal 1936 KUH Perdata menyebutkan bahwa sumpah memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, jika pihak sudah bersumpah maka dalil pihak tersebut dianggap telah terbukti. untuk itu hakim tidak boleh menilai sumpah yang dilangsungkan termasuk dalam sumpah palsu kecuali dengan bukti berdasarkan adanya putusan seperti yang tercantum dalam Pasal 242 KUHP.<sup>95</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl**

Sumpah termasuk salah satu jalan untuk menetapkan hukum dan termasuk jalan yang paling tua di dunia ini. Dalam Hukum Islam sumpah tidak pasti hukumnya, yang mana harus disesuaikan dengan kebutuhan adakalanya wajib, adakalanya sunnah, dan adakalanya mubah, bahkan haram. Pada asalnya sumpah merupakan hujjah yang kuat, karena orang-orang yang mengucapkan sumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikul nanti jika sumpahnya palsu. Tetapi didalam pengalaman sehari-hari sumpah mejadi hujjah yang lemah karena dipergunkan

---

<sup>95</sup> Ilmi.

kapan saja dan dimana saja serta orang-orang dengan mudah mengucapkannya.<sup>96</sup>

Pekara yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan yang termasuk dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2022/PA.PKL merupakan cerai gugat dengan dalil *syiqaq* yang mana dalam proses persidangan Tergugat dengan panggilan patut tidak hadir yang menjadi perkara di putus dengan verstek. Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat autentik dan dua orang saksi. Tetapi dalam proses pemeriksaan saksi hakim hanya menemukan bukti permulaan sehingga diterapkannya sumpah *suppletoir*. Penerapan sumpah dikarenakan saksi yang dihadirkan belum mencapai batas pembuktian.

Berdasarkan dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Pekalongan mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl. Menurut Dr.H. Abdul Kholiq., S.H., M.H. beliau menyampaikan bahwa tidak terdapat kontradiksi antara hukum Islam dan Hukum Positif dalam hal Hukum Acara seperti yang terjadi dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl yang diputus verstek karena Tergugat tidak hadir saat persidangan yang menganut kaidah

---

<sup>96</sup> Wahyudin, 'Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)., hlm. 66

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ  
لَا حَقَّ لَهُ

*Barang siapa yang dipanggil oleh hakim yang muslim dan ia mengabaikan, maka ia dzalim (gugurlah haknya)*

Yang mana jika Tergugat tidak hadir maka perkara harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut sedangkan dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi kriteria minimal pembuktian, akhirnya jalan terakhir agar perkara dapat diputus dengan diterapkannya sumpah *suppletoir*. Yang artinya pandangan Hukum Islam membolehkan penerapan sumpah *suppletoir* tersebut.<sup>97</sup>

Adapun dilihat dari pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* menurut Hukum Islam dapat dilihat dari alasan perceraian yang diakibatkan oleh *syiqaq* dimana rumah tangga para pihak sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan serta lebih banyak madharatnya dan harus segera diputus. Seperti yang disebutkan dalam Putusan cerai gugat nomor 191/Pdt.G/PA.Pkl yang dikutip dari kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi bahwa:

---

<sup>97</sup> ‘hasil Wawancara dengan Bapak Dr. H. Abdul Kholiq., S.H., M.H’

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

*Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami*

Tetapi dalam perkara tersebut Tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan panggilan patut. Untuk itu hakim menjadikan salah satu pertimbangan untuk menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti yang sudah ada yaitu dua orang saksi yang berasal dari keluarga yaitu ibu kandung dan anak kandung yang menurut hakim keterangan yang diberikan belum cukup kuat.

Fungsi sumpah *suppletoir* dalam hukum Islam sebagai penguat alat bukti minimal yang telah cukup tidak untuk menjadi pengganti alat bukti. jadi dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl jika dilihat dari hasil wawancara mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* kurang tepat karena sumpah *suppletoir* dalam hukum Islam tidak bisa menggantikan alat bukti yang kurang karena menurut hakim alat bukti yang diajukan Penggugat belum mencapai batas dan diperintahkan untuk mengajukan saksi selain dari keluarga Penggugat, yang mana Penggugat tidak menyanggupi dengan alasan tidak ada yang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Jika dilihat dari kaidah ushul fiqih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya “menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”. Dari kaidah ini bisa kita pahami jika terdapat benturan antara menghilangkan kemadharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka diutamakan menghilangkan kemadharatan, kecuali ketika madharat lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan maka kita bisa memilih untuk menarik kemaslahatan. Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan Hukum Islam, terpenting untuk menghindari berbagai kemadharatan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Hukum Islam juga memperbolehkan perceraian ketika sangat diperlukan seperti yang terjadi pada cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PKL yang mana dengan alasan *syiqaq* yang tidak mungkin untuk didamaikan. Maka dilihat dari Pandangan Hukum Islam memperbolehkan dalam mengambil jalan untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan sumpah *suppletoir*.

Kesimpulan yang didapat dari analisa diatas tentang penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl menurut Hukum Islam adalah diperbolehkan dengan penyebab perceraian adalah *syiqaq* atau pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali demi kebaikan para pihak maka hakim memutuskan dengan dikabulkannya gugatan penggugat dengan menggunakan sumpah *suppletoir*.

sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan Hukum Acara terdapat perbedaan. mengenai perbedaannya terdapat dalam sumber yang dipakai dan fungsi sumpah *suppletioir* itu sendiri. hukum Islam menggunakan patokan sumber dari Al-Qur'an, al-hadits, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan Hukum Acara Perdata adalah BW, GIR, RBg, UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Yurisprudensi, Sema dan lain-lain. sedangkan fungsi sumpah *suppletioir* menurut hukum acara perdata dapat menjadi bukti pelengkap jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan bukti lain dalam hukum acara perdata jika dirasa bukti telah cukup mencapai batas minimal maka tidak diperlukan sumpah *suppletioir*. Berbeda dengan hukum Islam yang mana fungsi sumpah *suppletioir* menjadi penguat alat bukti yang telah cukup dan tidak dapat menjadi pengganti alat bukti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkara cerai gugat yang didasarkan dengan alasan *syiqaq* atau pertengkaran secara terus-menerus termasuk dalam perkara perdata khusus yang mana dalam penyelesaian perkara diwajibkan untuk mendatangkan saksi sebagai alat bukti. Dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl telah memenuhi syarat sesuai dengan mendatangkan dua saksi tetapi bukti saksi yang diajukan hanya menjadi bukti permulaan dan hakim memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir* dengan beberapa pertimbangan yaitu: Penggugat hanya menghadirkan saksi dari keluarga. Penggugat tidak mampu untuk menambah saksi untuk memperkuat bukti, tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, demi tegaknya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Demi tegaknya asas Kepastian Hukum, Terdapat Undang-Undang dan dasar Hukum yang mengatur
2. Penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor 191/pdt.g/2022/PA.Pkl ditinjau dari Hukum Islam diperbolehkan karena dalam perkara tersebut penyebab perceraian yang didalilkan Penggugat adalah *syiqaq* yang harus segera diputus.

walaupun dalam Hukum Islam fungsi sumpah *suppletoir* atau dalam hukum Islam disebut sumpah *istidzhar* tidak dapat menjadi alat bukti tetapi hanya menjadi penguat bukti minimal yang sudah cukup. Menurut hakim alat bukti yang diajukan Penggugat kurang meyakinkan dan belum mencapai batas minimal pembuktian maka diperintahkan untuk menghadirkan saksi lain tetapi Penggugat tidak mampu dengan jalan akhir hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah. Yang berupa sumpah *suppletoir*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Pekalongan, yang termasuk salah satu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam agar teliti dalam memutus perkara dengan memerintahkan para pihak mengucapkan sumpah *suppletoir* agar dapat memberikan kepastian Hukum yang adil.
2. Sebelum menerapkan sumpah *suppletoir* Hakim harus mampu menjelaskan kepada para pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* agar penerapan sumpah tersebut tidak hanya semata-mata untuk memutus perkara tetapi juga ketakutan pihak yang

dibebankan sumpah kepada Tuhannya apabila berbohong.

3. Dalam penerapan sumpah *suppletoir* hakim agar teliti dalam menggunakan dasar hukum yang dipakai karena dalam Pengadilan Agama sumber hukum tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja tetapi juga terdapat Hukum Islam yang dapat dijadikan Sumber Hukum dalam pertimbangan menyelesaikan perkara terutama dalam penerapan sumpah *suppletoir*.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara press, 2019)

———, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Malang: Setara press, 2019)

Aisyah, Nur, ‘Penerapan Sumpah Suppletioir Dalam Perkara Perceraian’ (IAIN PADANGSIDIMPUAN, 2017)

Ali, Achmad, and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012)

Arini, ni luh ayu, ‘PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn) NI LUH AYU ARINI, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.’, 2017

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII PRESS, 2020)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2004)

Azhari, Riza Fauza, ‘Sumpah Sebagai Pengganti Saksi Dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr’ (UIN Sunan Gunung Djati, 2021)

Azizah, Khairatin, Muammar bin mosni, Kholili Anam, and Mega ayu ningtyas, ‘Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam’, *Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 02 (2021)

Azizi, Wawan Nur, ‘Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan

- Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo', *Jurnal Verstek*, 1 (2013)
- Cahyani, andi intan, 'Peradilan Agama Sebagai Penengak Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Qadau*, 6 (2019)
- Djalali, Basiq, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)
- Efendi, Joenaidi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Yayat Sri Hayati (Jakarta: RAJAWALI PRES, 2020)
- harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: erlangga, 2012)
- Hilal, Syamsul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata* (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2013)
- Hlilal, Syamsul, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata' (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2013)
- Juanda, Enju, 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia', *Galuh Justisi*, 4 (2016)
- Jumanah;, and Paisol Burlian, *Pelatihan Dan Latihan Kemahiran Hukum* (Jakarta: Parnademedia Group, 2015)
- Krisnawati, Ari, 'Pembuktian Perkara Perdata', in *Diktat Kuliah* (Bandung: Universitas Udayana, 2015)

1, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: Ipn Press, 2021)

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradila Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Marzuki, *Penelitian Hum* (Jakarta: Kencana, 2005)

Mertokusumo, Sudikno, 'Bunga Rampai Ilmu Hukum' (Yogyakarta: Liberty, 1984)

Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori- Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia* (Bandung: PT.Alumni, 2014)

Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

### ***Jurnal dan Skripsi***

Ilmi, Muhammad Arofian Thoufi, 'Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)

Kurniawan, Padilah, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam' (UIN Raden Fatah, 2019)

Marsuki, amir syam, 'Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdara Di Pengadilan Agama Watansoppeng' (UIN Alauddin Makasar, 2012)

Nurudin, Nurhikmah, 'PERKARA PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Nomor 152 / Pdt . G / 2012 / Pa Mks ) PERKARA PERCERAIAN', 2013

Nurwandi, Andri, 'Kekuatan Sumpah Supletoir Di Peradilan

Agama Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Dan Fikih Syafi'i', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248–53

- Saenah, Siti, 'JENIS-JENIS ALAT BUKTI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA', *Jurista*, 6 (2017)
- Saepullah, Asep, 'Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3 (2018), 149
- Sugeng, Bambang, and sujayadi, *Pegantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigas* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Surgana, Aqsha, and Hernowo Bayu wicaksono, 'Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama', *Gema*, 2015
- Susylawati, Eka, 'Kewenangan Hakim Untk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata', *Al Ihkam*, 1 (2006)
- Suteki, and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RAJAWALI PRES, 2018)
- 'Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama' <<https://www.papekalongan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengad;an/tugas-dan-fungsi>> [accessed 29 March 2023]
- Wahyudin, 'Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia' (Uinversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)

Weller, Gleand Maryo, 'Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata', *Lex Privatum*, 9 (2021)

Wijayanta, Tata, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 No. 2 (2014)

Salinan Berita Acara Nomor 191/Pdt.g/2022/PA.Pkl

Salinan Putusan Nomor 191/Pdt.g/2022/PA.Pkl

### **Website**

'Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan', 2017 <<http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadilan/sej-peng/sejarah-pengadilan>> [accessed 29 March 2023]

Sida, Noer, 'Alat Bukti Perceraian', 2022 <<https://blog.justika.com/perceraian/alat-bukti-perceraian/>> [accessed 21 December 2022]

Editorial, 'Pasal 146 HIR', *Cekhukum*, 2023 <<https://cekhukum.com/pasal-146-hir-herzien-inlandsch-reglement/>>

### **Wawancara**

Kholiq, Abdul. Wawancara, Pekalongan, 17 April 2023

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Krapyak Kidul gg 4, xxxxxxxx xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx hingga bulan Maret 2022 dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Mohamad Yoga Saputra yang berusia 17 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah hingga saat ini (selama kurang lebih 1 tahun) baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pada saat rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi percetakan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sempat menggunakan kekerasan fisik yaitu dengan menginjak perut Penggugat saat sedang bercekok. Hal ini turut disaksikan oleh Anak Yoga Saputra;
5. Bahwa selama pernikahan, Tergugat sering menyakiti hati Ibu Penggugat dengan sering berkata kasar dan melampiaskan amarah kepada Ibu Penggugat dengan membawa alasan ekonomi;
6. Bahwa sejak Bulan Maret 2022 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan kembali ke rumah masing-masing selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
7. Bahwa puncak dari permasalahan ini terjadi sejak Bulan Maret 2022 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan kembali ke rumah masing-masing;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Krapyak Kidul gg 4, xxxxxxxx xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx hingga bulan Maret 2022 dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Mohamad Yoga Saputra yang berusia 17 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah hingga saat ini (selama kurang lebih 1 tahun) baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pada saat rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sempat menggunakan kekerasan fisik yaitu dengan menginjak perut Penggugat saat sedang bercekok. Hal ini turut disaksikan oleh Anak Yoga Saputra;
5. Bahwa selama pernikahan, Tergugat sering menyakiti hati Ibu Penggugat dengan sering berkata kasar dan melampiasakan amarah kepada Ibu Penggugat dengan membawa alasan ekonomi;
6. Bahwa sejak Bulan Maret 2022 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan kembali ke rumah masing-masing selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
7. Bahwa puncak dari permasalahan ini terjadi sejak Bulan Maret 2022 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan kembali ke rumah masing-masing;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu bain sughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm));
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan, dengan relas panggilan pertama tanggal 13 Mei 2022, Nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Pk.;

Bahwa, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 3375035608710003 tanggal 22 -02-2013, selanjutnya diberi kode P.1 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2022/PA.Pk

2. Foto Copy Kumpulan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen serta bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 472/02/IX/2004 tanggal 3 September 2004, selanjutnya diberi kode P2 ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah saksi, lalu berpindah ke tempat lain, terkadang kontrak setelah saksi usir dengan telah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang selama yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, dan setiap kali terjadi pertengkarannya Penggugat pulang ke rumah saksi, selama 2 sampai 3 hari;
  - Bahwa setelah dijemput Tergugat lalu Penggugat kumpul bersama lagi dengan Tergugat, kejadian itu berulang-ulang kejadiannya;
  - Bahwa sekarang ini kepulang Penggugat yang kesekian dan sudah dijemput lagi oleh Tergugat yang sampai sekarang 4 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, karena tempat tinggalnya yang

berbeda, namun Penggugat setiap setelah bertengkar pulang ke rumah saksi;

- Bahwa dahulu ketika Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebelah rumah dengan saksi, karena seringnya bertengkar terus saksi usir keluar dari rumah, sehingga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang kontrak;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di mana saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Krpyak Kidul gg 7 n0.8 RT 06 RW 014 xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan saat bertempat tinggal di rumah ayah Tergugat (kakek);
- Bahwa selanjutnya tempat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 4 bulan yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat sempat menginjakinjak perut Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa kebiasaan Tergugat keluar malam dari rumah dan pulanginya dini hari, sehingga menjadi penyebab pertengkaran;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak berusaha untuk rukun, karena Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis untuk meyakinkan dan menguatkan dalil-dalil dan alasan cerainya Penggugat telah mengautkan dengan sumpah suplitoir sebagaimana tersebut di bawah ini :

\* Demi Allah semua dalil dan alasan cerai yang saya dalilkan terhadap Tergugat adalah benar adanya dan kejadiannya;

Bahwa, pihak Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pekalongan ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang selengkapny berbunyi "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan lktikad baik), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dan kekerasan fisik dengan menginjak perut Penggugat dan puncaknya sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 2 sampai 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya juga;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi KTP Penggugat, maka Penggugat dinyatakan terbukti pencari keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari bahkan Tergugat pernah menyakiti fisik dengan menginjak perut Penggugat, akhirnya membuat Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 2 sampai 4 bulan mereka telah telah pisah tempat tinggalnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut (Kitab Al Anwar Juz II halaman 149) ;

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dengan bukti awal (permulaan) dalam dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti dari Saksi II bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sedangkan saksi II keterangannya sebagai petunjuk adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat telah mengangkat sumpah suplatoir, oleh karenanya telah terbukti dalil dan alasan cerainya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekalongan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000; (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makhrus, S.H., M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Munir, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:		
Tergugat		Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Materai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	220.000,00

## PEDOMAN PERTANYAAN

1. Alat bukti apa saja yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/Pa.Pkl ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*?
3. Apakah yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menerapak sumpah *Suppletoir*?
4. Apakah hakim memerintahkan kembali Penggugat untuk mengajukan saksi lain selain dari keluarga ?
5. Apakah hakim mnejelaskan kepada Penggugat fungsi dan tujuan diterapkannya sumpah *suppletoir*?
6. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl ?

Lampiran Dokumentasi pada saat wawancara dengan Ketua Majelis dalam Perkara Nomor : 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl Bapak Dr.H. Abdul Kholiq, S.H., M.H



## RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata Pribadi

Nama : Najikha  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 Desember 2001  
Alamat : Jl. Jlamprang Krapyak Lor  
Gg. 3A RT. 003 / RW. 003  
Kecamatan Pekalongan Utara  
Kota Pekalongan  
Email : [najikhamunif@gmail.com](mailto:najikhamunif@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. RA. Masyithoh 13 Kota Pekalongan
2. SD Islam 06 Kota Pekalongan
3. MTs. Nurul Islam Kota Pekalongan
4. MA. Darul Amanah Sukorejo Kendal

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang (IMPADIS) Komisariat Walisongo Semarang
2. IPNU-IPPNU ranting Krapyak Kota Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan

Semarang, 10 Juni 2023



Najikha